



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA

PUTUSAN

Nomor : 31-K/PMT-II/AD/XI/2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: R. Haryono
Pangkat/NRP	: Letkol Inf/1910036980867
Jabatan	: Pamen Kodam III/Siliwangi
Kesatuan	: Kodam III/Siliwangi
Tempat tanggal lahir	: Kudus, 17 Agustus 1967
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Perumahan Dinas Korem 063/SGJ Jl. Brigjen Darsono Kota Cirebon.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Pangdam III/Slw selaku Ankum ditahan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2013 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor Kep/1643/VIII/2013 tanggal 7 Agustus 2013
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan Tingkat I dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 23 September 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/1711/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013.
 - b. Perpanjangan Penahanan Tingkat II dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 September 2013 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/1960/IX/2013 tanggal 30 Oktober 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Perpanjangan Penahanan Tingkat III dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/2171/X /2013 tanggal 30 Oktober 2013.

d. Perpanjangan Penahanan Tk IV dari Pangdam III/Slw selaku Papera 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 23 Desember 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/2362/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013. Kemudian dibebaskan pada tanggal 24 Desember 2013 berdasarkan Keputusan Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor Kep/2472/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013 .

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/877/VII/2014 tanggal 10 Juli 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/31/XI/2014 tanggal 5 Nopember 2014.
3. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Penetapan Hakim Nomor : TAPKIM/23-K/PMT-II/AD/II/ 2015 tanggal 2 Pebruari 2015.
5. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAPSID/23-K/PMT-II/AD/II/ 2015 tanggal 3 Pebruari 2015.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/31/XI/2014 tanggal 5 Nopember 2014 dimuka persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dalam persidangan dan keterangan para Saksi dibawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2015 yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi menyatakan bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 -

1. Terdakwa tersebut diatas R. Haryono Letkol Inf Nrp. 1910036980867 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua yaitu :

“Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 126 KUHPM.

2. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara : Selama 15 (lima belas) bulan.
Dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa

Surat-surat :

- a 1 (satu) lembar surat Nomor B/993/XI/2012 tanggal 26 November 2012 tentang Permohonan bantuan tenaga teknis pembuatan RAB dan Dokumen Gambar Kerja pembangunan Pos Penghubung Koramil di Jajaran Kodim 0604.Krw.
- b 1 (satu) lembar bendel fotocopi RAB pembangunan Pos Penghubung Koramil 0403/Rawamerta sebesar Rp. 465.401.000,- (empat ratus enam puluh lima juta empat ratus satu ribu rupiah).
- c 1 (satu) lembar bendel fotocopi RAB pembangunan Pos Penghubung Koramil 0406/Cikampek sebesar Rp. 293.083.000,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan puluh tiga ribu rupiah).
- d 1 (satu) lembar bendel fotocopi RAB pembangunan Pos Penghubung Koramil 0411/Teluk Jame sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

379.733.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

- e 1 (satu) lembar bendel fotocopi RAB pembangunan Pos Penghubung Koramil 0410/Tegal waru sebesar Rp 261.783.000,- (dua ratus enam puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- f 2 (dua) lembar fotocopi Buku Kas Batilog.
- g 1 (satu) lembar fotocopi surat Perintah Pencairan Dana Nomor 937/1579/BH/LS/Keu tanggal 1 Desember 2012.
- h 1 (satu) lembar slip fotocopi pencairan tanggal 7 Desember 2012 sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).
- i 1 (satu) lembar slip fotocopi pencairan dana tanggal 10 Desember 2012 sebesar Rp. 187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- j 1 (satu) lembar slip fotocopi pencairan dana tanggal 12 Desember 2012 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- k 1 (satu) lembar slip fotocopi pencairan dana tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- l 1 (satu) lembar slip fotocopi pencairan dana tanggal 22 Januari 2013 sebesar Rp. 662.175.000,- (enam ratus enam puluh dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- m 1 (satu) lembar slip fotocopi transfer ke rekening Bank Mandiri an. R. Haryono Norek 1320012713419 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- n 1 (satu) lembar slip fotocopi transfer ke rekening Bank BCA an. R. Haryono Norek 1091252177 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 -

- o 1 (satu) lembar slip fotocopi transfer ke rekening Bank BJB an. Sugianto Norek 0009879439100 (orang BPMPD Karawang) sebesar Rp 187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- p 1 (satu) lembar slip fotocopi transfer ke rekening Bank BCA an. Agus Ardiansyah Norek 4601500234 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- q 1 (satu) lembar slip fotocopi transfer ke rekening Bank Syariah Mandiri an. H. Sukarya Norek 1640003949 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
- r 1 (satu) lembar slip fotocopi transfer ke rekening Bank Mandiri an. R. Haryono Norek 1320012713419 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- s 1 (satu) lembar slip fotocopi transfer ke rekening Bank Mandiri an. R. Haryono Norek 1320012713419 sebesar Rp. 662.175.000,- (enam ratus enam puluh dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- t 2 (dua) lembar fotocopi Surat Permohonan kepada Gubernur Jabar No B/587/VIII/2012 tanggal 1 Agustus 2012 tentang Permohonan bantuan dana untuk pembangunan Pos Penghubung Koramil jajaran Kodim 0604/Krw.
- u 1 (satu) lembar fotocopi Surat Permohonan kepada Gubernur Jabar No B/ /XI/2012 tanggal 22 November 2012 tentang Permohonan bantuan dana untuk pembangunan Pos Penghubung Koramil jajaran Kodim 0604/Krw Tahap I.
- v 2 (dua) lembar fotocopi Surat Permohonan kepada Gubernur Jabar No B/903/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Permohonan pencairan bantuan dana pembangunan Pos Penghubung Koramil jajaran Kodim 0604/Krw.

- w 1 (satu) lembar fotocopi Surat Permohonan kepada Gubernur Jabar No B/1037/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 tentang Permohonan pencairan bantuan dana untuk pembangunan Pos Penghubung Koramil jajaran Kodim 0604/Krw Tahap II.
- x 1 (satu) lembar fotocopi Fakta Integritas/ Surat Pernyataan Tanggung Jawab permohonan belanja Hibah uang.
- y 1 (satu) lembar fotocopi KTP An. R Haryono NIK 3215261708670008.
- z 1 (satu) lembar fotocopi buku rekening milik Kodim 0604/Krw Norek 0011952844100 atas nama Pemegang Kuasa Serma Nimin dan Dandim 0604/Krw.
- aa 1 (satu) lembar fotocopi KTP An. Nimin alamat Dusun Sukakarya RT 03 RW 01 Desa Teluk Jambe Kec. Teluk Jambe Timur Kabupaten Karawang.
- bb 1 (satu) lembar fotocopi NPWP An. Nimin alamat Dusun Sukakarya RT 03 RW 01 Desa Teluk Jambe Kec. Teluk Jambe Timur Kabupaten Karawang.
- cc 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri An. R Haryono Norek 1320012713419.
- dd 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Mandiri An. R Haryono Norek 1320012713419 periode 1 November 2012 s/d 31 Januari 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Pembelaan (Pleodoi) yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim Rabu tanggal 17 Juni 2015 pada pokoknya sebagai berikut :

- Mohon Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Oditur Militer atau melepaskan Terdakwa dari Tuntutan hukum karena unsur-unsur tindak Pidanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan .

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon dipertimbangkan hal-hal yang meringankan Terdakwa antara lain sebagai berikut :

- 1 Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan pelanggaran hukum dan belum pernah dihukum.
- 2 Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan dan menjawab dengan jujur apa adanya serta berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- 3 Terdakwa selama dinas telah menunjukkan dedikasi yang baik dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap tugas – tugas yang diberikan kepadanya,
- 4 Terdakwa telah menjalani masa dinas di TNI AD selama lebih kurang 24 (dua puluh empat) tahun dan pernah melaksanakan tugas Negara berupa :
 - a Tugas Operasi Militer di Timor Timur tahun 1993-1994.
 - b Tugas Operasi Militer di Timor Timur tahun 1996-1997.
 - c Tugas Operasi Militer di Aceh tahun 2003-2004.
 - d Dan Satgas Yon Mekanik Kontingen Garuda XXIII C Unifil di Lebanon tahun 2008 - 2009.
- 5 Terdakwa telah menerima tanda jasa / penghargaan negara berupa :
 - a Satya Lencana Kesetiyaan VIII tahun dan XVI tahun,
 - b Satya Lencana Seroja ke I dan ke II (Ulangan)
 - c Satya Lencana GOM Dharma Nusa Aceh,
- 6 Penghargaan Satgas PBB dari negara : Spanyol, Lebanon, Portugal dan Thailand.
- 7 Terdakwa adalah satu-satunya tumpuan hidup bagi keluarganya yang menanggung satu orang isteri dan 2 (dua) orang anak yang saat ini sangat membutuhkan biaya yang besar bagi kelangsungan pendidikan dan masa depannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Replik (Tanggapan) Oditur Militer Tinggi atas Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada Tuntutannya .

IV. Duplik (Tanggapan) Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik Oditur Militer Tinggi yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada Pembelaannya (Pledoi).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Tujuh bulan Desember tahun 2000 dua belas, tanggal Dua puluh dua bulan Januari tahun 2000 tiga belas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari pada bulan Desember tahun 2000 dua belas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Januari tahun 2000 tiga belas, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Desember tahun 2000 dua belas dan bulan Januari tahun 2000 tiga belas, bertempat di Ma Kodim 0604/Krw di Karawang Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeëigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Pada pokoknya dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa (Letnan Kolonel Inf R Haryono NRP 1910036980867) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1988 melalui pendidikan Akmil di Magelang dan setelah tahun 1991 lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Inf, kemudian ditempatkan dan memegang berbagai jabatan struktural di satuan, terakhir Terdakwa dimutasikan sebagai Pamen Kodam III/Slw hingga kejadian yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Letnan Kolonel Inf NRP.1910036980867.
- 2 Bahwa sekira bulan Mei 2010 sampai dengan bulan Desember 2012, Terdakwa menjabat Dandim 0604/Krw kemudian sekira bulan Januari 2013 menjabat Kasrem 063/Sgj. Pada saat Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0604/Krw berkeinginan agar anggota TNI khususnya di Kab. Karawang dapat maju dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihargai serta mendapat dukungan dari Pemda Karawang, kemudian Terdakwa berencana membuat permohonan proposal pengajuan dana bantuan ke Pemprov Jabar (Gubernur Jabar).

- 3 Bahwa sekira bulan Juli 2012 Terdakwa memerintahkan Saksi-2 (Kapten Inf Juan Syah) untuk membuat proposal permohonan dukungan dana kepada Pemprov TK I Jawa Barat (ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat) dengan anggaran dana sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Materi proposal tersebut berisi untuk pembangunan 4 (empat) Pos Penghubung Koramil di jajaran Kodim 0604/Krvv terdiri dari:
 - a Pos Penghubung 0403/Rawa Merta,
 - b Pos Penghubung Koramil 0410/Pangkalan,
 - c Pos Penghubung 0406/Cikampek,
 - d Pos Penghubung Koramil 0411/ Teluk Jambe
- 4 Bahwa sekira bulan Agustus 2012 proposal tersebut Terdakwa serahkan melalui Sdr Deden Darmansyah sebagai Ketua Komisi A DPRD TK I dari Fraksi PDIP, yang mana dana yang diajukan merupakan dana asfisasi Dewan (DPRD TK I) untuk daerah pemilihan (Dapil) untuk wilayah Bekasi, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta. Mengenai dana asfisasi Dewan adalah dana yang dialokasikan dari Pemda Pemprov TK I Jabar yang diperuntukan untuk pembangunan sarana dan prasarana daerah sesuai daerah asal pemilihan (Konstituen) Kab. Bekasi, Kab. Karawang dan Kab. Purwakarta dimana sumber pedanaannya dari dana APBD I Jabar.
- 5 Bahwa sekira bulan November 2012 Terdakwa mendapat kabar Sdr. Tono Bahtiar (Ketua DPRD Kab Karawang) mengatakan proposal yang diajukan sudah bisa diurus pencairannya, lalu Terdakwa juga berkoordinasi dengan Sdr Deden Darmansah menanyakan apakah benar proposal sudah bisa diurus pencairannya, di jawab Sdr Deden Darmansah "sudah" kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-3 (Kapten Inf Sukirno selaku Pasimin) untuk mengurus pencairannya setelah diurus ternyata mendapat kendala dan tidak bisa dicairkan karena belum ada ijin/Acc dari Gubernur

Selanjutnya Terdakwa berkoordinasi dengan Sdr Deden Darmansah dan dengan Bupati Karawang (Sdr Ade Swara) dan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Sdr Setia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darma) untuk membantu bagaimana caranya pada anggaran dana yang diajukan bisa cair.

- 6 Bahwa kemudian bulan November 2012 saat acara pemberian penghargaan kepada Kodim 0604/Krw sebagai juara I lomba TNI Manunggal KB Kesehatan yang pencaangannya dihadiri oleh Gubernur Jabar dan Kasdam III/Slw Brigjen TNI Sudirman Kadin, lalu Terdakwa berkomunikasi langsung dengan Gubernur Jabar agar dana asfisasi pengajuan dana Dewan didukung serta Terdakwa juga berkoordinasi dengan orang-orang dekat Gubernur Jabar termasuk di kalangan Pengusaha.
- 7 Bahwa awal pengajuan proposal kepada Pemprov Jabar belum dilengkapi dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) hanya berisi surat permohonan bantuan yang dilengkapi rencana program untuk pembangunan 4 Pos Penghubung. Koramil pada jajaran Kodim 0604/Krw, saat pengajuan ke Pemprov Jabar terjadi kendala tidak adanya persyaratan berupa RAB dari DPRD TK I dan Pemprov Jabar.
- 8 Bahwa pada tanggal 26 November 2012 Terdakwa memerintahkan Saksi-10 (Mayor Inf A. Jamali) dan Saksi-2 (Kapten Inf Juan Syah) untuk meminta bantuan dengan cara mengirim surat yang ditujukan kepada Dinas Cipta Karya Kab. Karawang berupa surat permohonan bantuan tenaga teknis untuk pembuatan RAB dan dokumen gambar kerja pembangunan Pos Penghubung Koramil di Jajaran Kodim 0604/Krw dan kemudian diserahkan ke DPRD TK II Kab Karawang dan DPRD TK I Jabar.
- 9 Bahwa dana untuk pembangunan 4 (empat) Pos Penghubung Koramil di jajaran Kodim 0604/Krw turun (cair) dari Pemprov Jabar sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan 2 (dua) tahap yaitu :
 - a. Pertama tanggal 7 Desember 2012 sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) Terdakwa memerintahkan kepada Saksi-4 (Serma Nimin) selaku Batilog untuk mencairkan dalam beberapa kali di Bank BJB Pusat diantaranya, dengan rincian :
 - 1 Tanggal 7 Desember 2012 dicairkan sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 -

- 2 Tanggal 10 Desember 2012 dicairkan sebesar Rp. 187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus rupiah).
- 3 Tanggal 12 Desember 2012 dicairkan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 4 Tanggal 20 Desember 2012 dicairkan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- 5 Dana tersebut sudah dilengkapi dengan surat perintah pencairan dana dari Pemprov Jabar (SP2D) melalui Bank BJB Bandung.

b. Kedua tanggal 4 Januari 2013 : sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) namun yang diterima hanya sebesar Rp. 599.987.500,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Pencairan tahap kedua tersebut tidak dilengkapi dengan surat perintah pencairan dana dari Pemprov Jabar (SP2D).

- 10 Bahwa selanjutnya Serma Nimin (Saksi-4) diperintahkan oleh Terdakwa untuk mentransfer dana asfisasi yang turun dari Pemprov Jabar sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ke rekening Terdakwa (Bank Mandiri dan Bank BCA atas nama Terdakwa) dan beberapa rekening Bank atas nama orang lain (ada hubungan kerja bisnis dengan Terdakwa) sebagai berikut :

Tgl 7 Des 2012 : sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) transfer ke rekening Bank Mandiri Norek 1320012713419 An. Terdakwa.

- a Tgl 7 Des 2012 : sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) transfer ke rekening Bank Mandiri Norek 1320012713419 An. Terdakwa.
- b Tgl 7 Des 2012 : sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) transfer ke rekening Bank BCA Norek 1091252177 An. Terdakwa.
- c Tgl 7 Des 2012 : sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) digunakan untuk Kodal Komando atas perintah Terdakwa.
- d Tgl 10 Des 2012 : sebesar Rp. 187.500.000,- (seratus ribu) transfer ke rekening Bank BJB Norek 0009879439100 (orang BPMPD Karawang) An. Sugianto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e Tgl 12 Des 2012 : sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) transfer ke rekening Bank BCA Norek 4601500234 An. Agus Ardiansyah.
 - f Tgl 12 Des 2012 : sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) transfer ke rekening Bank Syariah Mandiri Karawang Norek 1640003949 An. H. Sukarya.
 - g Tgl 12 Des 2012 : sebesar Rp. 5.000.000,- (lima puluh juta rupiah) digunakan untuk Kodan Komando atas perintah Terdakwa.
 - h Tgl 20 Des 2012 : sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) transfer ke rekening Bank Mandiri Norek 1320012713419 An. Terdakwa
 - i Tgl 22 Jan 2013 : sebesar Rp. 662.175.000,- (enam puluh dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) transfer ke rekening Bank Mandiri Norek 1320012713419 An. Terdakwa.
- 11 Bahwa Terdakwa menerimadana hibah bantuan dari Pemprov Jabar yang di transfer oleh Saksi-4 (Batilog) ke rekening Terdakwa (baik rekening Bank Mandiri dan Bank BCA atas nama Terdakwa dan rekening milik rekanan bisnis Terdakwa) berjumlah Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi, untuk Kodan Komando Kodim 0604/Krw dan perbaikan sarana Markas Kodim 0604/Krw seperti Koperasi, pagar dan paving blok.
 - 12 Bahwa rencana Terdakwa setelah dana bantuan turun akan segera dibangun 4 Pos Penghubung Koramil karena ada kegiatan di Korem 063/Sgj serta kegiatan Kodim 0604/Krw berupa TMMD, Gladi Posko, pembangunan Kolam di Korem serta pembangunan lapangan tembak sehingga pembangunan pos penghubung koramil di jajaran KoDIM 0604/Krw sampai sekarang belum terlaksana atau belum dibangun oleh Terdakwa.
 - 13 Bahwa dana yang ada pada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) bukan berasal dari kejahatan tapi berasal dari dana bantuan Pemprov Jabar yang tujuannya akan digunakan untuk membangun 4 (empat) pos penghubung Koramil di jajaran Kodim 0604/Krw.
 - 14 Bahwa Terdakwa beranggapan uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) adalah miliknya sendiri, padahal uang tersebut milik Pemprov Jabar yang seharusnya digunakan untuk membangun 4 (empat) Pos Penghubung Koramil di jajaran Kodim 0604/Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sekira bulan Juli tahun 2000 dua belas sampai dengan bulan Desember tahun 2000 dua belas, atau setidaknya pada suatu hari pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun 2000 dua belas, atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 dua belas, bertempat di Ma kodim 0604/Krw di Karawang Jawa Barat, setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau mengangapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu."

Dengan Cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa (Letnan Kolonel Inf R Haryono NRP 1910036980867) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1988 melalui pendidikan Akmil di Magelang dan setelah tahun 1991 lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Int setelah ditempatkan dan memegang berbagai jabatan struktural di satuan, terakhir Terdakwa dimutasikan sebagai Pamen Kodam III/Slw hingga kejadian yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letnan Kolonel Inf NRP1910036980867.
- 2 Bahwa sekira bulan Mei 2010 sampai dengan bulan Desember 2012, Terdakwa menjabat Dandim 0604/Krw kemudian sekira bulan Januari 2013 menjabat Kasrem 063/Sgj. Pada saat Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0604/Krw berkeinginan agar anggota TNI khususnya di Kab. Karawang dapat maju dan di hargai serta mendapat dukungan dari Pemda Karawang, kemudian Terdakwa berencana membuat permohonan proposal pengajuan dana bantuan ke Pemprov Jabar (Gubernur Jabar).
- 3 Bahwa sekira bulan Juli 2012 Terdakwa memerintahkan Saksi-2 (Kapten Inf Juan Syah) untuk membuat proposal permohonan dukungan dana kepada Pemprov TK I Jawa Barat (ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat) dengan anggaran dana sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Materi proposal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi untuk pembangunan 4 (empat) Pos Penghubung Koramil di jajaran Kodim 0604/Krw terdiri dari:

- a Pos Penghubung 0403/Rawa Merta,
 - b Pos Penghubung Koramil 0410/Pangkalan,
 - c Pos Penghubung 0406/Cikampek,
 - d Pos Penghubung Koramil 0411/Teluk Jame
- 4 Bahwa sekira bulan Agustus 2012 proposal tersebut Terdakwa serahkan melalui Sdr Deden Darmansyah sebagai Ketua Komisi A DPRD TK I dari Fraksi PDIP, yang mana dana yang diajukan merupakan dana asfisasi Dewan (DPRD TK I) untuk daerah pemilihan (Dapil) untuk wilayah Bekasi, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta. Mengenai dana asfisasi Dewan adalah dana yang dialokasikan dad Pemda Pemprov TK I Jabar yang diperuntukkan untuk pembangunan sarana dan prasarana daerah sesuai daerah asal pemilihan (Konstituen) Kab. Bekasi, Kab. Karawang dan Kab. Purwakarta dimana sumber pedanaannya dari dana APBD I Jabar.
- 5 Bahwa sekira bulan November 2012 Terdakwa mendapat kabar Sdr. Tono Bahtiar (Ketua DPRD Kab Karawang) mengatakan proposal yang diajukan sudah bisa diurus pencairannya, lab u Terdakwa juga berkoordinasi dengan Sdr Deden Darmansah menanyakan apakah benar proposal sudah bisa diurus pencairannya, di jawab Sdr Deden Darmansah "sudah" kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-3 (Kapten Inf Sukirno selaku Pasimin) untuk mengurus pencairannya namun tidak bisa dicairkan karena belum ada ijin/Acc dari Gubernur Jabar. Selanjutnya Terdakwa berkoordinasi dengan Sdr Deden Darmansah dan dengan Bupati Karawang (Sdr Ade Swara) dan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Sdr Setia Darma) untuk membantu bagaimana caranya pada anggaraan dana yang diajukan bisa cair.
- 6 Bahwa dana untuk pembangunan 4 (empat) Pos Penghubung Koramil di jajaran Kodim 0604/Krw turun (cair) dari Pemprov Jabar sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan 2 (dua) tahap yaitu pertama tanggal 7,10, 12 dan tanggal 20 Desember 2012 sejumlah Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) dan tahap kedua tanggal 4 Januari 2013 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Uang yang di terima hanya sebesar Rp. 599.987.500,- (lima ratus Sembilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 15 -

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh Sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) .

- 7 Bahwa selanjutnya Serma Nimin (Saksi-4) diperintahkan oleh Terdakwa untuk mentransfer dana asfisasi yang turun dari Pemprov Jabar sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ke rekening Terdakwa (Bank Mandiri dan Bank BOA atas nama Terdakwa) dan beberapa rekening bank atas nama orang lain (ada hubungan kerja bisnis dengan Terdakwa).
- 8 Bahwa rencana Terdakwa setelah dana bantuan turun akan segera dibangun 4 Pos Penghubung Koramil karena ada kegiatan di Korem 063/Sgj serta kegiatan Kodim 0604/Krw berupa TMMD, Gladi Posko, pembangunan Kolam di Korem serta pembangunan lapangan tembak sehingga pembangunan Pos Penghubung Koramil di jajaran Kodim 0604/Krw sampai sekarang belum terlaksana atau belum dibangun oleh Terdakwa.
- 9 Bahwa permohonan proposal pengajuan bantuan dana yang diajukan Terdakwa selaku Dandim 0604/Krw ditujukan kepada Pemprov Jabar tidak pernah di rapatkan bersama Staf Kodim 0604/Krw serta Terdakwa tidak pernah melaporkan secara tertulis kepada Danrem 063/Sgj maupun Pangdam III/Slw selaku Komando Atas, Terdakwa menganggap bahwa rencana pembangunan 4 (empat) Pos Penghubung Koramil di Jajaran Kodim 0604/Krw adalah tidak perlu dilaporkan mengingat hal ini sebagai upaya inisiatif dari Terdakwa.
- 10 Bahwa menurut Terdakwa selaku Dandim 0604/Krvv Terdakwa bisa mengajukan proposal pengajuan dana bantuan kepada Pemprov Jabar tanpa harus melalui persetujuan atau ijin den Komando Atas (Danrem 063/Sgj maupun Pangdam III/Slw) karena menurut Terdakvva pengajuan proposal diajukan diluar anggaran rutin TN1 dan dana yang diterima Terdakwa berasal dari anggaran APBD Pemprov Jabar dimana anggaran yang diperuntukkan untuk pembangunan di daerah Pemilihan (Dapil) Kab. Karawang.
- 11 Bahwa kurun waktu bulan Mei 2010 sampai dengan bulan Desember 2012 ketika Terdakwa menjabat Dandim 0604/Krw mempunyai pimpinan lebih atas lagi yakni Danrem 063/Sgj kemudian Pangdam III/Slw. Selanjutnya ketika Terdakwa diduga melakukan tindak pidana tersebut di atas, Terdakwa melakukan tanpa berpikir panjang dan menganggap bahwa Terdakwa mempunyai kewenangan dan kekuasaan yang luas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanpa harus meminta pertimbangan maupun saran serta petunjuk dari pimpinan lebih atas lagi (Danrem 063/Sgj maupun Pangdam III/Slw) sehingga Terdakwa berlaku sewenang-wenang menyalah gunakan kekuasaannya dan mengakibatkan name baik Kodim 0604/Krw, Korem 063/Sgj maupun Kodam III/Slw menjadi kurang mendapat penilaian dari masyarakat sekitarnya.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :

Kesatu : Pasal 372 KUHP

Atau

Kedua : Pasal 126 KUHPM

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwaan kepadanya dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi sehingga sidang dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum Teddy Septian, S.H Lettu Chk NRP. 21960348270973 dkk 3 Orang berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam III/Slw Nomor : Sprin / 143/ VI /2013 tanggal Juni 2015 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 5 Juni 2015 kepada Tim Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah Sumpah sebagai berikut:

Saksi - 1 :

Nama lengkap : Indriyanto, A.Md.
 Pangkat/NRP : Mayor Inf/11050008120371
 Jabatan : Pabanda Pam Siintel
 Kesatuan : Kodam III/Siliwangi
 Tempat tgl lahir : Kudus, 13 Maret 1971
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam
 Alamat : Asrama Denmadam III/Slw Jl. Bosca Barak
 Bukit Tunggul No. 2 Rt 06 Rw 07 Kel.
 Pasteur Kec. Sukajadi Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 -

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Letkol Inf R. Haryono) sekira bulan Januari 2013 saat menjabat Kasrem 063/Sgj dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa sekira bulan Agustus 2012 Terdakwa telah membuat proposal permohonan bantuan dana kepada Pemprov TK I Jabar (Gubernur Jabar) sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk pembangunan 4 (empat) Pos Koramil Penghubung di jajaran Kodim 0604/Krw.
3. Bahwa dana bantuan dari Pemprov Tk I Jabar turun/cair pada bulan Desember 2012 tahap pertama sebesar Rp. 1.4000.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) dan untuk tahap kedua sekira bulan Januari 2013 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
4. Bahwa saat pengajuan proposal permohonan bantuan dana kepada Pemprov Tk I Jabar sampai turun/cair dana tersebut oleh Terdakwa tidak dilaporkan atau tidak sejjin dari Satuan atas dalam hal ini Danrem 063/Sgj maupun Pangdam III/Siliwangi.
5. Bahwa Terdakwa menggunakan dana bantuan/hibah sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) digunakan dengan ditransfer ke rekening milik Terdakwa dan milik beberapa rekening milik orang lain namun Saksi tidak mengetahui untuk keperluannya.
6. Bahwa menurut Saksi pengajuan permohonan proposal dana rencananya akan digunakan untuk pembangunan 4 (empat) Pos Koramil Penghubung di jajaran Kodim 0604/Krw diantaranya Kantor Pos Koramil Penghubung 0403/Rawamerta, Pos Koramil 0406/Cikampek, Pos Koramil 0410/Pangkalan dan Pos Koramil 0411/Teluk Jame.

Atas keterangan Saksi tersebut tidak ada yang disangkal oleh Terdakwa.

Saksi-2

Nama lengkap : Juan Syah
Pangkat/NRP : Kapten Inf/577089
Jabatan : Pama Korem 063/SGJ (BP Kodim 0604/Krw)
Kesatuan : Korem 063/SGJ
Tempat tgl lahir : Kuningan, 9 Nopember 1956
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
 Alamat : Gg. Ojo Ds. Kalang Sari Kec. Rengas
 Dengklok Kab. Karawang .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Letkol Inf R. Haryono) sekira bulan Maret 2011 saat menjabat Dandim 0604/Krw dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa menjabat Dandim 0604/Krw sekira bulan Maret 2011 sampai dengan bulan Januari 2013.
3. Bahwa Saksi sekira bulan Juli 2012 saat menjabat Danramil 0403/Rawamerta di panggil dan diperintah oleh Terdakwa untuk membuat surat permohonan dan proposal pembangunan Pos Penghubung Koramil di Jajaran Kodim 0604/Krw yaitu Pos Penghubung Koramil 0403/Rawamerta, Pos Penghubung Koramil 0410/Pangkalan, Pos Penghubung Koramil 0406/Cikampek dan Pos Penghubung Koramil 0411/Teluk Jambe.
4. Bahwa setelah selesai menyusun surat permohonan dan proposal sekira tanggal 1 Agustus 2012 Saksi melapor kepada Terdakwa kemudian atas petunjuk Terdakwa, surat permohonan dan proposal diserahkan oleh Saksi kepada Sdr Deden Darmansyah anggota DPRD Propinsi Jabar.
5. Bahwa sekira bulan September 2012 Saksi mendapat perintah Terdakwa untuk melakukan survei lokasi lahan pembangunan Pos Penghubung Koramil di jajaran Kodim 0604/Krw yaitu Pos Penghubung Koramil 0403/Rawamerta, Pos Penghubung Koramil 0410/Pangkalan, Pos Penghubung Koramil 0406/Cikampek dan Pos Penghubung Koramil 0411/Teluk Jambe bersama-sama dari dinas Cipta karya Pemda Kab. Karawang dalam rangka penyusunan RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan gambar kerja.
6. Kemudian sekira bulan Desember 2012 proses pengajuan dana sudah selesai dan sudah cair menjelang serah terima Dandim 0604/Krw dengan mengumpulkan Danramil di jajaran Kodim 0604/Krw yang menyampaikan dana sudah turun tahap pertama dan Pos Penghubung Koramil akan segera dibangun namun tidak menentukan waktu dan tanggalnya, tetap hingga sekarang belum ada realisasi pelaksanaan pembangunan Pos Penghubung Koramil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 19 -

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa proposal permohonan bantuan dana pembangunan 4 (empat) Pos Penghubung Koramil dibuat tanggal 1 Agustus 2012 dengan pengajuan kepada Gubernur Jabar sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) di gunakan untuk membangun Pos Penghubung Koramil di jajaran Kodim 0604/Krw.

8. Bahwa tidak ada pembahasan rencana pengajuan proposal permohonan dana pada rapat staf Kodim 0604/Krw.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pengajuan proposal permohonan bantuan dana kepada Pemprov TK I Jabar diketahui atau dilaporkan kepada Komando atas dalam hal ini Danrem 063/Sgj dan Pangdam III/Slw namun dalam surat permohonan tercantum tembusan ditujukan ke Komando atas.

10. Bahwa dalam pengajuan proposal bantuan dana harus sesuai mekanisme dan prosedur serta harus diketahui Komando atas.

11. Bahwa sampai dengan sekarang rencana pembangunan 4 (empat) Pos Penghubung Koramil di jajaran Kodim 0604/Krw belum dibangun serta Saksi tidak mengetahui untuk apa dana digunakan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut tidak ada yang disangkal oleh Terdakwa.

Saksi-3

Nama lengkap : Sukirno
Pangkat/NRP : Kapten Inf/532179
Jabatan : Danramil 0406/Cikampek
Kesatuan : Kodim 0604/Krw
Tempat tgl lahir : Lamongan, 19 Mei 1963
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Rumah Dinas Danramil 0406/Cikampek Jl.A. Yani Cikampek Karawang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi menjabat Pasimin Kodim 0604/Krw sekira tanggal 16 Agustus 2010 sampai dengan bulan Februari 2013 kemudian tanggal 1 Februari 2013 hingga sekarang menjabat Danramil 0406/Cikampek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai Pasimin Kodim 0604/Krw antara lain yaitu melaksanakan fungsi administrasi meliputi :

- a. Menyelenggarakan perencanaan dan melaksanakan pembinaan kekuatan Militer/PNS TNI AD.
- b. Menyelenggarakan perencanaan dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan moril, hukum disiplin dan tata tertib.
- c. Menyelenggarakan perencanaan dan melaksanakan perawatan personel, kesehatan Jasmani, pembinaan mental, tradisi dan sejarah kesatuan.
- d. Menyelenggarakan perencanaan dan melaksanakan kegiatan administrasi umum dan urusan dinas dalam.
- e. Menyelenggarakan perencanaan dan melaksanakan pembinaan tugas ke Garnizunan TNI.

Melaksanakan fungsi logistik, melaksanakan pengawasan staf yang terkait dengan bidang tugas serta menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Dandim dan menyiapkan laporan kepada Satuan atas.

3. Bahwa sepengetahuan Saksi pembuatan permohonan bantuan dana untuk pembangunan gedung Pos Penghubung Koramil di jajaran Kodim 0604/Krw dan proposal tentang rencana program pengajuan dana pembangunan Pos Penghubung Koramil di jajaran Kodim 0604/Krw sekira bulan Juli 2012 oleh Saksi-2 (Kapten Inf Juan Syah).

4. Bahwa saat Saksi menjabat Pasimin Kodim 0604/Krw sekira tanggal 17 Agustus 2012 pernah diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengantarkan pengajuan dukungan dana aspirasi dalam bentuk proposal kepada Gubernur Jabar melalui Dinas Kesbang Linmas Propinsi Jabar di Jl. Supratman Bandung dengan diantar oleh Sdr Wawan Irawan Sahlan dan Sdr Rohman staf pelaksana Dinas DPPP-KAD Pemda Karawang.

5. Bahwa pengajuan dukungan dana untuk 4 (empat) kantor Pos Penghubung Koramil di jajaran Kodim 0604/Krw tidak melalui rapat staf Kodim.

6. Bahwa pengajuan proposal kepada Pemprov TK I Jabar rencananya untuk pembangunan kantor Pos Penghubung Koramil di jajaran Kodim 0604/Krw diantaranya Pos Penghubung Koramil 0403/Rawamerta, Pos Penghubung Koramil 0410/Pangkalan, Pos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 21 -

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghubung Koramil 0406/Cikampek dan Pos Penghubung Koramil 0411/Teluk Jambe.

7. Bahwa pengajuan proposal dana bantuan kepada Pemprov TK I Jabar (Gubernur Jabar) melalui Dinas Kesbang Linmas Propinsi Jabar tidak langsung turun/cair sehingga dari pihak Kodim 0604/Krw membuat surat kepada Gubernur Jabar berupa surat permohonan pencairan dana untuk pembangunan kantor Pos Penghubung Koramil yang ada di jajaran Kodim 0604/Krw yang dibuat pada tanggal 22 November 2012 dan tanggal 12 Desember 2012.

8. Bahwa Kemudian pada bulan Desember 2012 dana pengajuan proposal pembangunan Pos Penghubung Koramil di jajaran Kodim 0604/Krw turun/cair sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

9. Bahwa dana pengajuan pembangunan Pos Penghubung Koramil di jajaran Kodim 0604/Krw turun/cair dengan dua tahap yaitu tahap pertama turun pada tanggal 7 Desember 2012 sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) di Bank BJB Jabar dan dana tahap kedua pada tanggal 4 Januari 2013 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) di Bank BJB Karawang.

10. Bahwa dana yang turun /cair atas perintah Terdakwa untuk di masukan ke rekening Kodim 0604/Krw dengan Nomor rekening 0011952844100.

11. Bahwa dana yang turun sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang digunakan untuk pembangunan Pos Penghubung Koramil semuanya dikelola oleh Terdakwa.

12. Bahwa dana yang dikelola oleh Terdakwa untuk pembangunan Pos Penghubung Koramil sampai sekarang belum digunakan dan kapan akan dibangun Saksi tidak mengetahuinya.

13. Bahwa pengajuan proposal pembangunan Pos Penghubung Koramil di jajaran Kodim 0604/Krw tidak dilaporkan kepada Danrem 063/Sgj, dimana seharusnya Terdakwa melaporkan terlebih dahulu kepada Danrem 063/Sgj.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : Nimin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/NRP : Serma/612884
 Jabatan : Batilog
 Kesatuan : Kodim 0604/Krw.
 Tempat tgl lahir : Bekasi, 14 Mei 1967
 Jenis kelamin : Laki-Laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam
 Alamat : Dusun Sukakarya Rt 03 Rw 01 Desa Teluk
 Jambe Timur Kabupaten Karawang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Letkol Inf R Haryono) sekira bulan Mei 2011 saat Terdakwa menjabat Dandim 0604/Krw dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi menjabat Batilog Kodim 0604/Krw sekira tahun 2011 sampai dengan sekarang dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Melaksanakan fungsi personil dan administrasi diantaranya menyelenggarakan perencanaan dan melaksanakan kegiatan pembekalan, angkutan, pemeliharaan bangunan/tanah dan materil.
- b. Menyelenggarakan penyediaan kemudahan akomodasi bagi personel militer di daerahnya.
- c. Menyelenggarakan perencanaan dan melaksanakan pembinaan logistik wilayah di daerahnya.

3. Bahwa sekira bulan November 2012 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi selaku Batilog Kodim 0604/Krw ada dana hibah dari Pemprov Jabar untuk pembangunan Pos Penghubung Koramil masuk ke rekening Kodim 0604/Krw.

4. Bahwa kemudian Saksi sekira tanggal 6 Desember 2012 mengecek rekening Kodim 0604/Krw di Bank BJB Karawang ada dana masuk sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah).

3. Bahwa semua dana pengajuan proposal sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari Pemprov TK I Jabar atas perintah Terdakwa dana tersebut pencairannya dilakukan oleh Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 23 -

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dana pengajuan yang turun/cair rencananya untuk pembangunan kantor Pos Penghubung Koramil di Jajaran Kodim 0604/Krw diantaranya Pos Penghubung Koramil 0403/ Rawamerta, Pos Penghubung Koramil 0406/Cikampek, Pos Penghubung Koramil 0410/Pagkalan dan Pos Penghubung Koramil 0411/Teluk Jambe sesuai data pengajuannya kepada Pemprov Jabar dan RAB (Rencana Anggaran Belanja).

5. Bahwa yang membuat surat permohonan pengajuan dana proposal adalah Saksi-2 (Kapten Inf Juan Syah) atas perintah Terdakwa selaku Dandim 0604/Krw serta dokumen ada di dalam staf Logistik Kodim 0604/Krw.

6. Bahwa dana yang turun dalam tahap pertama sebesar Rp Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) dicairkan dalam beberapa kali di Bank BJB Pusat antara lain :

a. Pada tanggal 7 Desember 2012 di cairkan sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

b. Pada tanggal 10 Desember 2012 dicairkan sebesar Rp. 187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

c. Pada tanggal 12 Desember 2012 dicairkan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

d. Pada tanggal 20 Desember 2012 di cairkan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Sehingga saldo dana dari Pemprov Jabar yang belum di cairkan yang masuk di buku rekening Bank BJB An. Kodim 0604/Krw dengan Nomor Rekening 0011952844100 sisanya sebesar Rp. 62.187.500,- (enam puluh dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

7. Bahwa tanggal 4 Januari 2013 dana tahap kedua turun sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kemudian setelah dipotong administrasi oleh Bank BJB maka Kodim 0604/Krw menerima sebesar Rp. 599.987.500,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

8. Bahwa sekira tanggal 22 Januari 2013 atas perintah Terdakwa dana tersebut dicairkan di Bank BJB Karawang.

9. Bahwa dana pengajuan permohonan proposal yang turun dari Pemprov TK I Jabar sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke rekening Kodim 0604/Krw Norek 0011952844100 dengan Pemegang kuasa yaitu Terdakwa selaku Dandim 0604/Krw dan untuk rekening BRI di peruntukkan khusus untuk dana tanggap Satuan dan apabila ada pergantian Dandim tinggal merubah nama pemegangnya tanpa merubah Norek.

10. Bahwa dana semuanya dikelola oleh Terdakwa, setelah Saksi cairkan dana tersebut oleh Saksi ditransfer kembali kepada Terdakwa diantaranya :

- a. Pada tanggal 7 Desember 2012 Saksi transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama R Haryono dengan Norek 1320012713419 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- b. Pada tanggal 7 Desember 2012 Saksi Transfer ke rekening Bank BCA An. R Haryono Norek 1091252177 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- c. Pada tanggal 7 Desember 2012 atas perintah Terdakwa digunakan untuk Kodan Komando sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- d. Pada tanggal 10 Desember 2012 Saksi transfer ke Bank BJB An. Sugianto Norek 0009879439100 (orang BPMPD Karawang) sebesar Rp. Rp. 187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- e. Pada tanggal 12 Desember 2012 Saksi transfer ke rekening Bank BCA An. Agus Ardiansyah Norek 4601500234 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- f. Pada tanggal 12 Desember 2012 Saksi transfer ke rekening Bank Mandiri Karawang An. H. Sukarya Norek 1640003949 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
- g. Pada tanggal 12 Desember 2012 atas perintah Terdakwa digunakan untuk Kodan Komando sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- h. Pada tanggal 20 Desember 2012 Saksi transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama R Haryono dengan Norek 1320012713419 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- i. Pada tanggal 22 Januari 2013 Saksi transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama R Haryono dengan Norek 1320012713419 sebesar Rp. 662.175.000,- (enam ratus enam puluh dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga posisi terakhir tanggal 22 Januari 2013 dana dari Pemprov TK I Jabar yang ada di rekening Bank BJB milik Kodim 0604/Krw sudah habis/nihil.

11. Bahwa dana pengajuan proposal pembangunan Pos penghubung Koramil sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) hingga sekarang belum dibangun sesuai rencana proposal.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa belum membangun Pos Penghubung Koramil di jajaran kodim 0604/Krw.

13. Bahwa Saksi tidak mengenal nama-nama pemilik dari Nomor rekening yang ada dalam bukti rekening transfer di Bank Mandiri, Bank BCA dan Bank Syariah dan Bank BJB Karawang.

14. Bahwa dana yang dikeluarkan atas perintah Terdakwa yaitu pada tanggal 7 Desember 2012 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan tanggal 12 Desember 2012 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) digunakan untuk dana Kodal Komando menanggulangi operasional Kodim 0604/Krw.

15. Bahwa dari semua dana untuk Kodal Komando ada juga diambil atau digunakan Terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 7 Desember 2012.

16. Bahwa kemudian berdasarkan buku pengeluaran dan pemasukan Kas Komando (aliran Kas masuk dan keluar dalam waktu dari tanggal 7 Desember 2012 sampai dengan tanggal 26 Desember 2012 antara lain digunakan untuk yaitu pada tanggal 11 Desember 2012 dana digunakan untuk mendukung Pasiter dalam kegiatan Pestanik di Bandung sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 14 Desember 2012 dana digunakan untuk mendukung staf Intel sewa mobil rental 2 (dua) unit sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan dana lainnya terlampir.

17. Bahwa Saksi tidak mengetahui pembangunan Pos Penghubung Koramil di jajaran Kodim 0604/Krw dilaporkan ke Danrem 063/Sgj atau tidak.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Setya Darma
 Pangkat/NIP : Pns Gol IV C/195909261986031008
 Jabatan : Kadishub Pemda Karawang
 Tempat tgl lahir : Bandung, 26 September 1959
 Jenis kelamin : Laki-Laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam
 Alamat : Jl. Nakula II Nomor 69 Perumnas Bumi
 Teluk Jambe Karawang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Letkol Inf R Haryono) sekira tahun 2012 saat rapat di Pemda Karawang dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa saat Terdakwa menjabat Dandim 0604/Krw Saksi menjabat Kepala Dinas pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pengelolaan pendapatan, pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset daerah.
- 3 Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya tembusan kepada Bupati Karawang tentang adanya pengajuan proposal dari Dandim 0604/Krw.
- 4 Bahwa sekira tahun 2012 sekira pukul 09.00 WIB Saksi pernah di datangi Saksi-3 (Kapten Inf Sukirno) anggota Kodim 0604/Krw dan pernah ditelepon oleh Terdakwa meminta bantuan pencairan keuangan dari Pemprov Jabar sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang digunakan untuk membangun Pos Koramil.
- 5 Bahwa kemudian Saksi menugaskan Sdr Rohman dan Sdr Wawan Irawan Sahlan untuk mengantar Saksi-3 ke Pemprov Jabar lalu setelah itu Sdr Rohman dan Sdr Wawan menyampaikan permasalahan pencairan bantuan keuangan masih dalam proses.
- 6 Bahwa Saksi tidak mengetahui prosedur pengajuan dana bagaimana langkah-langkahnya serta mekanismenya karena sesuai peraturan Gubernur maupun Kewenangan pengajuan dana ada pada Biro Keuangan Provinsi Jawa Barat.
- 7 Bahwa Saksi tidak mengetahui sumber dana yang turun untuk mendukung pengajuan dana oleh Terdakwa selaku Dandim 0604/Krw namun setahu Saksi dana turun dari Pemprov Jabar.
- 8 Bahwa sesuai informasi dari Sdr Rohman dan Sdr wawan pengajuan dana yang diajukan Terdakwa kepada Pemprov Jabar sudah cair sekira bulan Desember 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 27 -

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bahwa pengajuan dana yang turun dari Pemprov Jabar (Gubernur Jabar) melalui Tim anggaran provinsi lalu dianggarkan di APBD Provinsi kemudian baru bisa permohonan pencairan.
- 10 Bahwa batas lama waktu pengajuan dana tidak bisa tahun ini mengajukan tahun ini bisa turun/cair jadi melalui proses dan persetujuan yang dianggarkan terlebih dahulu oleh Gubernur.
- 11 Bahwa prosedur dana yang diajukan jumlahnya sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) apabila dianggarkan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) maka yang turun/cair jumlahnya sesuai pengajuannya dan tidak boleh dipotong.
- 12 Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa dana pengajuan yang diajukan oleh Terdakwa kepada Pemprov Jabar dipergunakan.
- 13 Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pembangunan Pos Penghubung Koramil sudah dibangun/dilaksanakan atau belum.
- 14 Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada komitmen antara Terdakwa selaku Dandim 0604/Krw dengan pihak-pihak terkait dalam hal ini Pemda Karawang maupun Pemprov Jabar karena Saksi hanya membantu melalui Sdr Wawan dan Sdr Rohman.
- 15 Bahwa Terdakwa dalam pengajuan dana pembangunan Pos Penghubung Koramil harus mempertanggung jawabkan sesuai dalam proposal pengajuan yaitu untuk membangun 4 Pos Penghubung Koramil dan Terdakwa harus segera membangun Pos Penghubung Koramil tersebut.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan semuanya.

Saksi-6

Nama lengkap : Wawan Irawan Sahlan
Pangkat/NIP : Pns Gol II A
Jabatan : Staf Pelaksana dinas DPPKAD Pemda Karawang
Tempat tgl lahir : Karawang, 22 Desember 1962
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Perumahan Taman Singa Perbangsa Jl. Nilem III Nomor 12 Rt 25 Rw 06 Teluk Jambe Timur Karawang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa (Letkol Inf R Haryono) dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa sekira tahun 2012 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-6 (Sdr Setya Dharma) selaku Kadis Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pernah menyuruh Saksi untuk mengantarkan Saksi-3 (Kapten Inf Sukirno) yang membawa proposal pengajuan dana bantuan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ke Pemprov Jabar bagian perbendaharaan bantuan Provinsi menemui Haji Nanang.
- 3 Bahwa kurang lebih sebulan masih di tahun 2012 Saksi kembali mengantarkan Saksi-3 menemui Haji Nanang di perbendaharaan bantuan provinsi.
- 4 Bahwa Saksi kenal dengan Haji Nanang sekira tahun 2011 saat berdinis di PPKAD dan tidak ada hubungan keluarga.
- 5 Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dana pengajuan dari Kodim 0604/Krw turun/cair serta besarnya pengajuan dan siapa yang menerimanya.
- 6 Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pembangunan Pos Penghubung Koramil sudah dibangun atau belum.
- 7 Bahwa menurut Saksi Terdakwa yang harus mempertanggung jawabkan pengajuan dana sesuai dalam proposal pengajuan yaitu untuk membangun 4 Pos Penghubung Koramil dan Terdakwa harus segera membangun Pos Penghubung Koramil tersebut.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan semuanya.

Saksi-7

Nama lengkap : Agus Adriansyah
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Tempat tgl lahir : Karawang, 4 Agustus 1966
 Jenis kelamin : Laki-Laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam
 Alamat : Rumah ruko Cikopo Mega No 4/5 Kec. Bungur Sari Kab.Purwakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Letkol Inf R Haryono) sekira bulan Mei 2010 saat Terdakwa menjabat Dandim 0604/Krw dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29 -

- 2 Bahwa sekira tanggal 12 Desember 2012 Saksi pernah menerima dana transfer dari Terdakwa ke rekening Saksi di Bank BCA dengan Nomor rekening 4601500234 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- 3 Bahwa maksud dan tujuan menerima transfer dari Terdakwa untuk membayar papling blok dengan luas kurang lebih 1000 m2 yang dipasang di halaman dan sekitar Makodim 0604/Krw dengan nilai sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sehingga Terdakwa selaku Dandim 0604/Krw masih kurang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), Sehingga Saksi yang menanggungnya.
- 4 Bahwa Saksi tidak mengetahui sumber dana yang dikirim Terdakwa kepada Saksi, yang Saksi ketahui dana tersebut untuk membayar papling blok karena Terdakwa membeli papling blok untuk Makodim 0604/Krw dananya tidak cukup sehingga Saksi hanya membantu kekurangannya.
- 5 Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi dan meminta tolong agar membantu untuk membangun 4 Pos Penghubung Koramil lalu Saksi menyanggupi bersedia membantu membangun 4 Pos penghubung Koramil secara bertahap.
- 6 Bahwa sekira tanggal 12 September 2012 pembangunan 4 Pos Penghubung Koramil Cikampek sudah dilaksanakan dengan menggunakan dana pribadi Saksi.
- 7 Bahwa Saksi dengan Terdakwa berkomitmen Saksi akan bertanggung jawab sepenuhnya membangun 4 Pos Penghubung Koramil dengan menggunakan dana Saksi pribadi dan untuk penggantian setelah pembangunan selesai dilaksanakan secara bertahap.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan semuanya

Saksi-8

Nama lengkap : Sugianto
Pangkat/NIP : Pns Gol III A/196811271995031003
Jabatan : Staf Pelaksana BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa) Kab. Karawang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tgl lahir : Jakarta, 27 Nopember 1968
 Jenis kelamin : Laki-Laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam
 Alamat : Perumahan Bumi Karawang Permai No. D1
 No. 19 Rt 24 Rw 06 Desa Warung Bambu
 Kec. Karawang Timur Kab. Karawang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Letkol Inf R Haryono) sekira bulan April 2012 saat ada rapat koordinasi dengan Dandim 0604/Krw dalam rangka membahas pelaksanaan kegiatan Program TMMD (TNI Manunggal Membangun Desa) dan program BMSS (Bakti Manunggal Siliwangi Satata Sariksa) dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa saat rapat koordinasi di Makodim 0604/Krw Saksi bersama atasan Saksi bernama Sdr Sobari membahas tentang kegiatan dilapangan (dilokasi) dan membahas masalah teknis pelaksanaan.
- 3 Bahwa sekira bulan April 2012 hadir dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan di Makodim 0604/Krw diantaranya dihadiri dari Dinas BPPMD, Cipta Karya, Bina Marga, BPPKAD, Bapeda, Kepala Desa termasuk perangkatnya Camat.
- 4 Bahwa dari kedua program diantaranya untuk kegiatan TMMD dialokasikan dana sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) sedangkan kegiatan BSMSS dialokasikan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sumber pendanaannya berasal dari APBD Kab. Karawang karena program TMMD dan BSMSS adalah program yang berasal dari BPPD Kab. Karawang tetapi dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kodim 0604/Krw bersama masyarakat dengan pengelolaan dana tersebut oleh pihak Kodim 0604/Krw.
- 5 Bahwa pelaksanaan kegiatan BMSS di laksanakan di Desa Barubug Kec. Jati sari Kab. Karawang yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2012 sampai dengan tanggal 4 Juni 2012 dengan melaksanakan pembangunan pembuatan diantaranya :
 - a Pengerasan Jalan, Pengecoran dan pengaspalan.
 - b Pembuatan Pos Kampling.
 - c Pembuatan RUTILAHU (rumah tidak layak huni)
 - d Pembuatan Pos Yandu.
 - e Pembuatan MCK.
 - f Pembuatan Jembatan Gantung dan jembatan biasa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31 -

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan oleh seluruh unsur TNI (Kodim dan Batalyon 305) dan unsur Polri termasuk anggota masyarakat setempat dan untuk pembelanjaan material, makan dan minum dilakukan oleh 12 CV yang ada di Karawang dengan nilai anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu Milyar rupiah).

- 6 Bahwa pelaksanaan kegiatan TMMD di laksanakan di Desa Talaga Jaya Kec. Pakis Jaya Kab. Karawang yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2012 sampai dengan tanggal 30 Juli 2012 dengan melaksanakan pembangunan diantaranya :
 - a Pengerasan Jalan, Pengecoran dan pengaspalan.
 - b Pembuatan Pos Kampling
 - c Pembuatan RUTILAHU (rumah tidak layak huni)
 - d Pembuatan Pos Yandu
 - e Pembuatan MCK

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan oleh seluruh unsur TNI (Kodim dan Batalyon 305) dan unsur Polri termasuk anggota masyarakat setempat dan untuk pembelanjaan material, makan dan minum dilakukan oleh 12 CV yang ada di Karawang dengan nilai anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

- 7 Bahwa sekira bulan Agustus 2012 kedua proyek yaitu program TMMD maupun BSMSS yang dilaksanakan Kodim 0604/Krw sudah dibuatkan laporan pertanggung jawaban keuangan (LPJ), dimana LPJ dibuat oleh Sdr Aep (Koordinator CV yang ada di Kab. Karawang) selanjutnya diserahkan kepada BPPMD yang sebelumnya ditandatangani oleh pihak Kodim 0604/Krw yaitu Kasdim Mayor Inf Sukarsa.
- 8 Bahwa untuk bentuk pertanggungjawaban proyek program TMMD dan BSMSS menggunakan dana yang berasal dari Dandim 0604/Krw (Terdakwa) sebesar Rp. 187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- 9 Bahwa sekira tanggal 10 Desember 2012 Saksi atas perintah Terdakwa (Dandim 0604/Krw) menerima dana melalui transfer dari Saksi-4 (Serma Nimin) Batilog Kodim 0604/Krw melalui Bank BJB Karawang dana sebesar Rp. 187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diterima pihak BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa).
- 10 Bahwa yang menentukan nilai dana mencapai sebesar Rp. 187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) adalah atas pengajuan Sdr Aep seperti tahun yang lalu melalui Saksi dan Sdr Sobari yang diajukan kepada pihak Kodim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0604/Krw, dimana perhitungannya adalah sebesar 7,5 % dari jumlah nilai proyek dan dana Saksi ketahui diterima Terdakwa melalui Saksi-4.

- 11 Bahwa sekira tanggal 10 Desember 2012 dana sebesar Rp. 187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Saksi serahkan kepada Sdr Aep untuk pembuatan LPJ laporan pertanggungjawaban program TMMD dan program BSMSS.
- 12 Bahwa dana pembuatan LPJ sebesar Rp. 187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setelah Saksi menerima transfer dari Saksi-4 maka pada tanggal 10 Desember 2012 Saksi melakukan penarikan secara tunai di Bank BJB Karawang lalu dana tersebut diserahkan secara tunai kepada Sdr Aep di Bank BJB Karawang namun tidak ada Saksi yang mengetahui serta tidak dibuatkan bukti penyerahannya (kwitansi).
- 13 Bahwa antara Saksi dan Terdakwa maupun Sdr Aep belum pernah membuat komitmen atau kesepakatan sehingga Terdakwa mengetahui Nomor rekening milik Saksi di Bank BJB Karawang karena atas permintaan dari Terdakwa.
- 14 Bahwa Saksi mendapat dan menerima jatah dari Sdr Aep dana sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibagi dua dengan Sdr Sobari.
- 15 Bahwa Saksi tidak mengetahui dana sebesar Rp. Rp. 187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima dari Terdakwa berasal dari dana pengajuan Kodim 0604/Krw kepada Pemprov Jabar.
- 16 Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang adanya pengajuan proposal dana hibah/aspirasi dari Kodim 0604/Krw kepada Pemprov Jabar (Gubernur Jabar) untuk pembuatan 4 Pos Penghubung Koramil yang ada di jajaran Kodim 0604/Krw.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan semuanya

Saksi-9

Nama lengkap	: Ucup Yusup S. Sos., M.Si
Pangkat/NIP	: Pns Gol III D
Jabatan	: Kasubbagben Belanja Non Program Pemda Jabar
Tempat tgl lahir	: Garut, 6 Maret 1967
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat	: Jl. Garut No. 8 B Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Bahwa Saksi sebagai Kasubbagben Belanja Non Program dengan tugas dan tanggung jawab yaitu meneliti dokumen SPM (Surat Perintah Mencairkan) dengan kelengkapan dalam proses penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D).
- 2 Bahwa proposal permohonan pencairan dana bantuan belanja hibah dari Pemprov Jabar ke penerima dalam hal ini Kodim 0604/Krw ada dalam APBD Propinsi Jabar TA. 2012 terdapat anggaran belanja hibah kepada Kodim 0604/Krw sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sesuai Perda Nomor 14 tahun 2012 tanggal 21 September 2012 tentang Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2012 dan Peraturan Gubernur Provinsi Jabar Nomor 46 tahun 2012 tanggal 23 September 2012 tentang Penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah TA 2012 Pemprov Jabar.
- 3 Bahwa isi proposal yaitu adanya rencana penggunaan dana sebesar nilai bantuan dan digunakan untuk kelengkapan persyaratan pencairan dana belanja hibah untuk Kodim 0604/Krw.
- 4 Bahwa setelah APBD ditetapkan dan dianggarkan maka penerima bantuan akan mengajukan surat permohonan pencairan dana yang dilengkapi proposal pencairan, kwitansi rangkap 4 dengan materai, Nomor Rekening Bank atas nama Institusi, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) lalu oleh Bendahara pengeluaran belanja hibah diteliti dan dianggap lengkap maka bendahara membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP), setelah SPP terbit kemudian diajukan Pejabat Penata Usaha Keuangan untuk diproses penerbitan SPM (Surat Perintah Pembayaran), lalu diteliti dan kalau sudah lengkap diterbitkan Surat Perintah membayar (SPM) beserta kelengkapannya diajukan ke bendahara umum daerah untuk proses penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan dana) kemudian diteliti lagi dan dinyatakan lengkap keluarlah SP2D, kemudian diantar ke bagian Kas Daerah untuk dilakukan proses transfer melalui Bank BJB selaku Bank Persepsi untuk dilakukan proses transfer atau pemindah bukuan dari rekening umum daerah Jabar ke rekening penerima bantuan, apabila penerima bantuan menggunakan rekening Bank BJB maka sebelum batas waktu jam 14.00 WIB pada hari itu juga langsung Online diterima pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa sesuai SPM (surat Perintah Membayar) yang masuk ke Sub bagian perbendaharaan belanja non program di dalamnya berisi proposal pencairan dana bantuan untuk pembangunan 4 Pos Penghubung Koramil di Jajaran Kodim 0604/Krw.
- 6 Bahwa dalam APBD dana bantuan di dukung sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang berasal dari kelompok belanja tidak langsung, jenis bantuan belanja hibah dan obyeknya belanja hibah kepada Instansi Vertikal, rincian Obyek kepada Kodim 0604/Krw.
- 7 Bahwa ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 55 tahun 2011 tentang Tata cara penganggaran pelaksanaan penata usahaan pelaporan pertanggung jawaban, monitoring dan evaluasi belanja hibah yang bersumber dari APBD bahwa penerima bantuan bertanggung jawab atas penggunaan atau pemanfaatan dana yang diterimnya dan wajib melaporkan atas penggunaan dana yang diterima kepada Gubernur.
- 8 Bahwa sesuai SP2D Nomor 937/1579/BH/LS/KEU tanggal 5 Desember 2012 dana bantuan hibah yang turun tahap pertama sejumlah Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) dan sesuai SP2D Nomor 937/2437/BH/LS/KEU tanggal 26 Desember 2012 dana bantuan hibah tahap kedua sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ke rekening Kodim 0604/Krw Nomor 00111952844100 Bnak BJB cabang Karawang.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan semuanya

Saksi-10

Nama lengkap : Yana Soemantri
 Pangkat/NIP : Pns Penata muda/197506121988031004
 Jabatan : Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol Pengprov Jabar)
 Tempat tgl lahir : Bandung, 12 Juni 1975
 Jenis kelamin : Laki-Laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam
 Alamat : Jl. Provelat Timur No. 12 Rt 05 Rw 21 Desa Margasari Kec. Buah Batu Kota Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 35 -

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Saksi sekira tahun 2012 hingga sekarang menjabat fungsional sebagai penyusun rencana pelaporan di Kesbangpol Pengprov Jabar dengan tugas dan tanggung jawab menyusun rencana kegiatan badan yang ada di Kesbangpol, menerima, memproses dan mengadministrasikan bantuan hibah serta menyusun laporan.
- 2 Bahwa sekira bulan Maret 2012 dokumen berupa proposal yang diajukan Terdakwa (Dandim 0604/Krw) dalam pengajuan proposal permohonan dukungan dana yang ditujukan Pemprov Jabar melalui Kesbangpol Pengprov Jabar yang diserahkan dari Saksi-3 (Kapten Inf Sukirno) yang diserahkan kepada Sdr Ari Sabil (Kasubbid Parpol Ormas Kesbangpol dan Linmasda) yang selanjutnya diserahkan kepada Saksi.
- 3 Bahwa sesuai surat Dandim 0604/Krw (Terdakwa) Nomor B/142/III/2012 bulan Maret 2012 tentang Permohonan bantuan dana untuk pembangunan gedung Pos Penghubung Koramil di jajaran Kodim 0604/Krw yang ditujukan kepada Pemprov Jabar (Gubernur Jabar) melalui Kesbangpol dan Linmasda Pengprov Jabar yang sudah berubah menjadi Kesbangpol sesuai pengajuan yang ada di proposal sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dimana dana tersebut rencananya untuk pembuatan 4 Pos Penghubung Koramil di Jajaran Kodim 0604/Krw.
- 4 Bahwa sekira bulan Maret 2012 setelah Kesbangpol Pengprov Jabar menerima surat yang diajukan Terdakwa tentang Permohonan bantuan dana kepada Gubernur Jabar, kemudian pada bulan Juli 2012 Kesbangpol menerima proposal yang jumlahnya Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) untuk pembuatan 4 Pos Penghubung Koramil di jajaran Kodim 0604/Krw, lalu sekira tanggal 10 Agustus 2012 Badan Kesbangpol dan Linmasda Pemprov Jabar melakukan evaluasi atas usulan tersebut dan diusulkan ke Tim TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) selanjutnya bulan Oktober 2012 Kesbangpol menerima daftar CPCL (Calon Penerima Calon Lokasi) penerima hibah termasuk Kodim 0604/Krw di dalamnya.
- 5 Bahwa sekira awal Oktober 2012 Kodim 0604/Krw mengajukan surat Nomor B/903/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 tentang Permohonan Pencairan dana hibah kepada Gubernur Jabar melalui Kesbangpol Pemprov Jabar.
- 6 Bahwa Kesbangpol menerima usulan proposal yang diajukan Terdakwa untuk pembuatan 4 Pos Penghubung Koramil di jajaran Kodim 0604/Krw lalu Kesbangpol melakukan pengkajian dan di evaluasi untuk diajukan ke THPD Pemprov Jabar dengan waktu satu Minggu.
- 7 Bahwa badan Kesbangpol memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas dan persyaratan pencairan dana hibah setelah diverifikasi dan diperiksa persyaratan administrasi pencairannya kemudian badan Kesbangpol mengajukan permohonan pencairan kepada Gubernur Jabar dan proses hingga turun Nota persetujuan (Ijin prinsip) dari Gubernur Jabar, Kesbangpol sebagai pihak pertama membuat naskah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian hibah daerah (NPHD) dengan Kodim 0604/Krw sebagai syarat pencairan dana hibah atas nama Kodim 0604/Krw.

- 8 Bahwa syarat kelengkapan pengajuan proposal sudah sesuai dengan prosedur diantaranya, isi proposal, maksud dan tujuan proposal sudah jelas untuk peruntukan hibah, nilai uang serta keberadaan lembaga si Pemohon (Kodim 0604/Krw), awalnya proposal tersebut tidak dilengkapi dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) hanya berisi rincian kebutuhan jumlah uang sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah), kemudian Kodim 0604/Krw dalam permohonan proposal bantuan untuk pembangunan 4 Pos Penghubung Koramil tersebut dilengkapi dengan RAB sehingga menurut Saksi permohonan bantuan pengajuan proposal yang diajukan Kodim 0604/Krw kepada Gubernur Jabar sudah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada.
- 9 Bahwa dalam pengajuan proposal Kodim 0604/Krw tercantum Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan Kesbangpol melakukan kajian dan evaluasi sesuai dalam pengajuan proposal tersebut kemudian diteruskan ke TIM TAPD (Tim Anggaran Pemerintah daerah) untuk dikaji dan dievaluasi dari hasil kajian Tim TAPD disetujui sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sesuai kewenangan Tim TAPD Pemprov Jabar bukan Kesbangpol.
- 10 Bahwa proposal yang diajukan Terdakwa sekira bulan Maret 2012 (tercantum dalam proposal tanggal 1 Agustus 2012, pencantuman tanggal salah) kepada Pemprov Jabar (Gubernur Jabar) untuk permohonan bantuan dana pembuatan 4 Pos Penghubung Koramil waktu permohonan pengajuan hingga pencairan selama 9 (sembilan) bulan dengan cara bertahap yaitu tahap pertama tanggal 7 Desember 2012 sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) dan tahap kedua pada tanggal 4 Januari 2013 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
- 11 Bahwa Kodim 0604/Krw telah mencairkan dana dari Pemprov Jabar sekira tanggal 7 Desember 2012 namun dari Kesbangpol tidak melakukan pemantauan, memonitoring atas penggunaan dana tersebut dilapangan dikarenakan tidak adanya dukungan alokasi dana dari Pemprov Jabar untuk melaksanakan pemantauan.
- 12 Bahwa Kesbangpol mengetahui dana dari Pemprov Jabar tahap pertama sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) oleh Terdakwa selaku Dandim 0604/Krw akan digunakan untuk membangun 4 pos Penghubung Koramil namun Kesbangpol tidak mengetahui dana tersebut digunakan atau tidak dan Terdakwa tidak pernah memberikan laporan atas pelaksanaan pembuatan 4 Pos Penghubung Pos Koramil yang ada di Jajaran Kodim 0604/Krw.
- 13 Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Saksi-3 (Kapten Inf Sukirno) untuk meminta laporan atas penerimaan dana tahap pertama namun alasan dari Saksi-3 masih dalam proses dan belum selesai menunggu dana kedua cair sekaligus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 37 -

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 Bahwa sekira bulan Juni 2013 Saksi menelpon Saksi-3 menanyakan laporan pembangunan Pos Penghubung Koramil namun oleh Saksi-3 dijawab sampai sekarang bangunan Pos Penghubung Koramil belum dibangun.
- 15 Bahwa pengajuan proposal permohonan bantuan dana untuk pembangunan 4 Pos Penghubung Koramil yang berasal dari dana hibah Pemprov Jabar sebesar Rp. Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) disalah gunakan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-10 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan semuanya

Saksi-11

Nama lengkap : Aloysius Nugroho Santoso, S.E.
Pangkat/NRP : Letkol Kav/11930086280671
Jabatan : Dandim 0604/Krw
Kesatuan : Kodim 0604/Krw
Tempat tgl lahir : Bogor, 18 Juni 1971
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katholik
Alamat : Rumdis Dandim Jl. Siliwangi No. 1 Kab. Karawang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Letkol Inf R Haryono) sekira tahun 1994 saat berdinasi di Kodam VII/Wirabuana dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas senior dan junior.
2. Bahwa Saksi menjabat Dandim 0604/Krw sejak tanggal 21 Desember 2012 menggantikan Terdakwa yang sekarang menjabat Kasrem 063/Sgj.
3. Bahwa setelah serah terima jabatan Dandim 0604/Krw Saksi melakukan pengecekan administrasi keuangan dan ditemukan adanya rencana pembangunan 4 (empat) Pos Penghubung Koramil serta tunggakan utang koperasi Kodim 0604/Krw sebesar Rp. 427.500.000,- (empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
4. Bahwa menurut Perwira staf Kodim 0604/Krw saat sebelum Saksi menjabat Dandim 0604/Krw pernah diadakan verifikasi dari Korem 063/Sgj namun hasilnya Saksi tidak mengetahui.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa pernah mengajukan permohonan bantuan dana kepada Pemprov Jabar untuk pembangunan 4 Pos Penghubung Koramil sesuai dengan proposal Nomor B/587/VIII/2012 tanggal 1 Agustus 2012 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

6. Bahwa pengajuan proposal untuk pembangunan 4 (empat) Pos Penghubung Koramil berdasarkan bukti yang ada cair melalui 2 (dua) tahap. Tahap pertama yaitu Pada tanggal 6 Desember 2012 sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) dan yang kedua pada tanggal 4 Januari 2013 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sehingga jumlah seluruh dana yang di dukung oleh Pemprov sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

7. Bahwa dana yang turun sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) diambil oleh Terdakwa karena saat tahap pertama turun Saksi belum menjabat Dandim 0604/Krw sedangkan tahap kedua Saksi telah menjabat Dandim 0604/Krw dan yang mencairkan adalah Saksi-4 (Serma Nimin) Batilog Kodim 0604/Krw.

8. Bahwa alasan dana yang turun dari Pemprov Jabar sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) diambil Terdakwa karena hasil dari kerjanya/jeri payahnya selaku Dandim 0604/Krw.

9. Bahwa saat dana tahap kedua turun/cair sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dana tersebut diminta Terdakwa kemudian Saksi selaku Dandim 0604/Krw melaporkan kepada Danrem 063/Sgj (Kolonel Inf Ali Sanjaya) serta Saksi meminta pendapat kepada Waaster Kodam III/Slw dengan petunjuk beliau berikan saja.

10. Bahwa saat dana kedua turun/cair masuk ke rekening Kodim 0604/Krw kemudia sekira bulan Januari 2013 Terdakwa menelpon Saksi dan Batilog Kodim 0604/Krw agar dana tersebut di transfer ke rekening Terdakwa dengan Nomor 1320012713419 di Bank Mandiri Cabang Karawang.

11. Bahwa sekira tanggal 22 Januari 2013 Saksi memerintahkan Saksi-4 untuk mentransfer uang sejumlah 662.175.000,- (enam ratus enam puluh dua juta serta us tujuh puluh lima ribu rupiah) sesuai bukti transfer.

12. Bahwa sekira tanggal 27 Januari 2013 Saksi meminta Terdakwa untuk membuat surat pernyataan sebagai bukti pertanggung jawaban terlampir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39 -

13. Bahwa pembangunan 4 Pos penghubung Koramil hingga sekarang belum terlaksana atau belum dibangun sesuai proposal yang diajukan kepada Pemprov Jabar.

14. Bahwa pembanguna 4 Pos Penghubung Koramil di jajaran Kodim 0604/Krw adalah Pos Penghubung Koramil 0403/Rawamerta, Pos penghubung Koramil 0406/Cikampek, Pos penghubung Koramil 0411/ Teluk Jambe dan Pos Penghubung Koramil 0410/ Pangkalan.

15. Bahwa Kodim 0604/Krw membawahi 12 Koramil dengan wilayah teritorial terdiri dari 30 Kecamatan dan 309 Desa sehingga ada Koramil yang daerah teritorialnya lebih dari 1 Kecamatan sehingga berdasarkan fakta Dandim 0604/Krw mengambil inisiatif sendiri untuk membangun Pos Penghubung Koramil sebanyak 4 Pos Penghubung Koramil tersebut.

16. Bahwa menurut Terdakwa akan di bangun Pos penghubung Koramil segera mungkin namun kenyataannya hingga sekarang belum dibangun.

17. Bahwa menurut Saksi pembangunan Pos Koramil baru bukan tugas dan tanggung jawab jabatan selaku Dandim namun jika ada pengembangan Koramil baru sesuai prosedur harus diajukan kepada Komando atas dalam hal ini Korem dan Komando atas.

18. Bahwa Saksi tidak mengetahui saat Terdakwa menjabat Dandim 0604/Krw mengajukan proposal pembangunan Pos Penghubung Koramil kepada Pemprop Jabar melaporkan ke Komando atas atau tidak.

19. Bahwa menurut Saksi tidak ada aturan Kodim 0604/Krw mengajukan pembangunan Pos Penghubung Koramil kepada Pemprov Jabar.

20. Bahwa Saksi tidak mengetahui dana sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa untuk apa.

Atas keterangan Saksi-11 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa Para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dipersidangan dan tidak diketahui alasannya namun para Saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing sesuai Berita Acara Penyempahan di depan Penyidik dan telah disetujui oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dibacakan oleh Oditur Militer Tinggi keterangannya sesuai berita acara Pemeriksaan POM sebagaimana ketentuan dalam Pasal 155 ayat (1) dan (2) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai berikut :

Saksi-12

Nama lengkap : Abdullah Jamali
 Pangkat/NRP : Mayor Inf/11960034770573
 Jabatan : Kasdim 0604/Krw
 Kesatuan : Kodim 0604/Krw
 Tempat tgl lahir : Magelang, 4 Mei 1973
 Jenis kelamin : Laki-Laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam
 Alamat : Rumdis Jl. Siliwangi No. 1 Kab. Karawang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Letkol Inf R Haryono) cukup lama karena Terdakwa seniornya namun sekira tanggal 9 Juli 2012 Saksi menjabat Kasdim 0604/Krw dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas senior dan junior.
- 2 Bahwa Saksi menjabat Kasdim 0604/Krw sejak tanggal 31 Agustus 2012 menggantikan Mayor Inf Sukarsa sedangkan pejabat Dandim 0604/Krw dijabat Terdakwa (Letkol Inf R Haryono).
- 3 Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui Terdakwa mengajukan uang asfisasi ke Pemprov Jabar namun sekira tanggal 26 November 2012 Saksi diperintah Terdakwa untuk membuat surat permohonan bantuan tenaga teknis ke Dinas Cipta Karya ke Pemda Karawang dalam rangka pembuatan Rencana Anggaran Bangunan (RAB) untuk rencana pembangunan 4 Pos Penghubung Koramil di jajaran Kodim 0604/Krw.
- 4 Bahwa pada saat Terdakwa mengajukan dukungan dan ke Pemprov Jabar untuk pembuatan 4 Pos Koramil Kodim 0604/Krw, Saksi belum menjadi Kasdim 0604/Krw sehingga Saksi tidak pernah diajak bicara atau tidak pernah tahu.
- 5 Bahwa Saksi pernah diperintahkan oleh Terdakwa untuk membuat surat permohonan tenaga teknis dalam rangka pembuatan RAB ke Kadis Cipta Karya Kab. Karawang. Saksi menanyakan kepada Terdakwa “untuk keperluan apa” dijawab oleh Terdakwa “untuk melengkapi proposal supaya dana cair”.
- 6 Bahwa Saksi mengetahui dari Arsip sekira tanggal 1 Agustus 2012 tentang pengajuan proposal untuk pembangunan 4 Pos Penghubung Koramil di jajaran Kodim 0604/Krw diajukan ke Pemprov Jabar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 41 -

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa Saksi mengetahui dari Terdakwa besar dukungan dana yang diajukan Terdakwa kepada Pemprov Jabar berdasarkan RAB serta Saksi hanya diminta agar Dinas Cipta Karya Kab. Karawang untuk membuat RAB untuk pembuatan 4 Pos Penghubung Koramil, hasil RAB langsung diberikan kepada Terdakwa selaku Dandim 0604/Krw.
- 8 Bahwa pencairan dana yang di dukung Pemprov Jabar sekira bulan Desember 2012 tahap pertama turun sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) kemudian sekira Januari 2013 tahap kedua dana turun sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sehingga seluruh dana berjumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- 9 Bahwa setelah dana turun dari Pemprov Jabar pembangunan 4 Pos Penghubung Koramil sampai saat ini belum terlaksana/dibangun sesuai pengajuan proposal sebelumnya.
- 10 Bahwa Kodim 0604/Krw membawahi 12 Koramil dengan wilayah teritorial terdiri dari 30 (tiga puluh) Kecamatan dan 309 Desa sehingga ada beberapa Koramil yang daerah teritorialnya lebih dari satu kecamatan sehingga berdasarkan fakta tersebut Terdakwa selaku Dandim 0604/Krw atas inisiatifnya mempertimbangkan untuk membuat 4 Pos Penghubung Koramil di jajaran Kodim 0604/Krw.
- 11 Bahwa atas rencana pembangunan 4 Pos Penghubung Koramil pada jajaran Kodim 0604/Krw sesuai pengajuan proposal ke Pemprov Jabar, Terdakwa akan bertanggung jawab penuh.
- 12 Bahwa pembangunan Pos Penghubung Koramil yang baru bukan tugas dan tanggung jawab jabatan Dandim 0604/Krw (Terdakwa) karena jika ada Pos Koramil baru harus sesuai prosedur diajukan kepada Komando atas dalam hal ini Korem 063/Sgj dan kodam III/Slw serta diperlukan pengkajian terhadap Pos Koramil tersebut perlu atau tidak dibangun.
- 13 Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dalam pengajuan proposal untuk pembuatan Pos Penghubung Koramil kepada Pemprov Jabar tidak melaporkan ke Komando Atas dalam hal ini Korem 063/Sgj dan Kodam III/Slw.
- 14 Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana prosedur dan mekanisme dalam pengajuan dana pembangunan Pos Penghubung Koramil kepada Pemprov Jabar atau institusi sipil.
- 15 Bahwa pembangunan Pos Penghubung Koramil baru bertujuan membantu para Babinsa Koramil karena wilayah teritorialnya yang luas namun untuk personel tidak diperlukan penambahan tetapi personel diambil dari anggota Koramil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 Bahwa dana pengajuan proposal yang sudah turun/cair dari Pemprov Jabar guna pembangunan 4 Pos Penghubung Koramil, langsung masuk rekening Terdakwa.
- 17 Bahwa Saksi menandatangani Surat Dandim 0604/Krw dengan Nomor B/993/XI/2012 tanggal 26 November 2012 tentang Permohonan bantuan tenaga teknis pembuatan RAB dan dokumen gambar kerja Pembangunan Pos Penghubung Koramil di Jajara Kodim 0604/Krw yang ditujukan kepada Kepala Dinas Cipta Karya Kab. Karawang adalah atas perintah Terdakwa saat itu.
- 18 Bahwa saat melaksanakan sertijab Dandim 0604/Krw Saksi selaku Kasdim sudah mengingatkan Terdakwa untuk segera membangun 4 Pos Penghubung Koramil sesuai RAB yang di buat oleh Kadis Cipta Karya Kab. Karawang.

Atas keterangan Saksi-12 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan semuanya

Saksi-13

Nama lengkap : H. Muhammad Sukarya
 Pekerjaan : Pensiunan Bank BNI 46
 Tempat tgl lahir : Purwakarta, 23 Juli 1946
 Jenis kelamin : Laki-Laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam
 Alamat : Jl. Siliwangi (Yayasan KBH Almadinah) Kel. Nagasari Kec. Karawang Barat Kab. Karawang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2011 saat Terdakwa menjabat Dandim 0604/Krw di lapangan tenis GOR Panatiyuda Karawang dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Saksi sekira tanggal 12 Desember 2012 pernah menerima transfer uang dari Terdakwa sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) melalui rekening Bank Syariah Mandiri Karawang Norek 1640003949.
- 3 Bahwa tujuan menerima transfer uang untuk kepentingan keluarga Terdakwa melaksanakan ibadah umroh tahun 2012.
- 4 Bahwa Terdakwa melaksanakan ibadah umroh bersama isteri dan kedua anaknya sekira bulan April 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 43 -

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa biaya pada tahun 2012 untuk ibadah umroh sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) untuk 4 (empat) orang.
- 6 Bahwa Saksi tidak mengetahui sumber dana yang dikirim Terdakwa kepada Saksi yang untuk membayar perjalanan ibadah umroh keluarga Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-13 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan semuanya

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa (Letnan Kolonel Inf R Haryono NRP 1910036980867) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1988 melalui pendidikan Akmil di Magelang dan setelah tahun 1991 lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Inf, setelah ditempatkan dan memegang berbagai jabatan struktural di satuan, terakhir Terdakwa dimutasikan sebagai Pamen Kodam III/Slw hingga kejadian yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letnan Kolonel Inf NRP1910036980867.
- 2 Bahwa Terdakwa menjabat Dandim 0604/Krw sekira bulan Mei 2010 sampai dengan bulan Desember 2012 kemudian sekira bulan Januari 2013 menjabat Kasrem 063/Sgj.
- 3 Bahwa Terdakwa sekira bulan Maret 2012 pernah mengajukan proposal permohonan bantuan dana kepada Pemprov Jabar melalui Kesbangpol Pemprov Jabar lalu proposal diserahkan oleh Saksi-3 (Kapten Inf Sukirno) kepada Sdr Ari Sabil (Kasubbid Parpol Ormas Kesbangpol dan Linmasda) untuk di proses lebih lanjut. Namun proposal dikembalikan, karena ada persyaratan yang harus dilengkapi
- 4 Bahwa kemudian sekira bulan Agustus 2012 Terdakwa menyerahkan kembali proposal permohonan dukungan dana melalui Sdr Deden Darmansyah sebagai Ketua Komisi A DPRD TK I dari Fraksi PDIP, yang mana dana yang diajukan merupakan dana asfisasi Dewan (DPRD TK I) untuk daerah pemilihan (Dapil) wilayah Bekasi, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta. Rencana pengajuan dana akan digunakan untuk pembangunan 4 kantor Pos Penghubung Koramil yang ada di Jajaran Kodim 0604/Krw.
- 5 Bahwa dana asfisasi Dewan adalah dana yang dialokasikan dari Pemda Pemprov TK I Jabar yang diperuntukan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan sarana dan prasarana daerah sesuai daerah asal pemilihan (Konstituen) Kab. Bekasi, Kab. Karawang dan Kab. Purwakarta dimana sumber pendanaannya dari dana APBD I Jabar.

- 6 Bahwa surat permohonan pengajuan bantuan dana untuk pembangunan gedung Pos Penghubung Koramil di jajaran Kodim 0604/Krw dengan Nomor B/142/III/2012 bulan Maret 2012 yang ditujukan kepada Gubernur Jabar melalui Kesbangpol (sekarang menjadi Linmasda Pengprov Jabar) dengan pengajuan proposal sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) namun yang turun/cair sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- 7 Bahwa awal adanya permohonan pengajuan dukungan dana ke Pemprov Jabar yaitu Terdakwa selaku Dandim 0604/Krw berkeinginan agar anggota TNI khususnya di Kab. Karawang dapat maju dan dihargai serta mendapat dukungan dari Pemda Karawang yang akhirnya membuahkan hasil dengan di dukungny 12 (dua belas) unit mobil Panther untuk kendaraan dinas Koramil di jajaran Kodim 0604/Krw, 1 (satu) unit Fortuner kendaraan dinas untuk Dandim 0604/Krw dan 1 (satu) unit Toyota Rush untuk kendaraan operasional Subdenpom Karawang dan 1 (satu) unit kendaraan Kijang untuk kegiatan Ops Batalyon Yonif 305/Tengkorak.
- 8 Bahwa sekira bulan Maret 2012 Terdakwa pernah berbicara dengan Ketua DPRD Kab. Karawang yaitu Sdr Tono Bahktiar, beliau menyampaikan saat peresmian pembangunan Polsek Telagasari bahwa Polres Karawang pernah mendapat bantuan dana asfisasi Dewan dari Pemprov Jabar, lalu Terdakwa menyampaikan “bagaimana dengan Kodim” sehingga Sdr Tono Bahtiar menyarankan untuk membuat pengajuan proposal dukungan dana kemudian Terdakwa membuat rencana apabila mendapat dukungan dana dengan menambah Pos Penghubung Koramil yang ada di Jajaran Kodim 0604/Krw karena jumlah Koramil yang ada yaitu 12 (dua belas) Koramil tidak sebanding dengan jumlah kantor kecamatan yang ada di Kab. Karawang yang berjumlah 30 (tiga puluh) kantor Kecamatan sehingga diperlukan adanya penambahan sekitar 4 Pos Penghubung Koramil.
- 9 Bahwa sekira bulan Juli 2012 Terdakwa perintahkan Saksi-2 (Kapten Inf Juan Syah) untuk membuat proposal sebanyak dua buah ditujukan kepada Gubernur Jabar untuk pembangunan 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45 -

Pos Penghubung Koramil yang ada di jajaran Kodim 0604/Krw dengan dana yang diperlukan sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah sedangkan dana sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah digunakan untuk kebutuhan mebeler dan alat-alat kantor sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan juga Terdakwa memerintahkan Saksi-2 untuk menyerahkan proposal ke rumahnya Sdr Deden Darmansyah (Ketua Komisi A Propinsi Jabar dari Fraksi PDIP) di daerah Cikampek selain memerintahkan Saksi-2 Terdakwa juga memerintahkan Saksi-3 (Kapten Inf Sukirno) menyerahkan proposal yang lain kepada Kesbangpol Pengprov Jabar.

- 10 Bahwa sekira bulan November 2012 Terdakwa mendapat kabar Sdr. Tono Bahtiar (Ketua DPRD Kab Karawang) mengatakan proposal yang diajukan sudah bisa diurus pencairannya, lalu Terdakwa juga berkoordinasi dengan Sdr Deden Darmansah menanyakan apakah benar proposal sudah bisa diurus pencairannya, di jawab Sdr Deden Darmansah “sudah” kemudian Terdakwa setelah mendapat informasi dari Sdr Tono Bahtiar dan Sdr Deden Darmansah lalu memerintahkan Saksi-3 (Kapten Inf Sukirno selaku Pasimin) untuk mengurus pencairannya setelah diurus ternyata mendapat kendala karena tidak bisa dicairkan karena belum ada ijin/Acc dari Gubernur Jabar.
- 11 Bahwa setelah itu Terdakwa berkoordinasi dengan Sdr Deden Darmansah dan dengan Bupati Karawang (Sdr Ade Swara) dan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Sdr Setia Darma) untuk membantu bagaimana caranya pengajuan proposal bisa cair.
- 12 Bahwa kemudian bulan November 2012 saat acara pemberian penghargaan kepada Kodim 0604/Krw sebagai juara I lomba TNI Manunggal KB Kesehatan yang penancangannya dihadiri oleh Gubernur Jabar dan Kasdam III/Slw Brigjen TNI Sudirman Kadir lalu Terdakwa berkomunikasi langsung dengan Gubernur Jabar agar dana asfisasi pengajuan dana Dewan didukung serta Terdakwa juga berkoordinasi dengan orang-orang dekat Gubernur Jabar termasuk di kalangan Pengusaha.
- 13 Bahwa awal pengajuan proposal kepada Pemprov Jabar belum dilengkapi dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) hanya berisi surat permohonan bantuan yang dilengkapi rencana program untuk pembangunan 4 Pos Penghubung Koramil pada jajaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodim 0604/Krw, saat pengajuan ke Pemprov Jabar terjadi kendala tidak adanya persyaratan berupa RAB dari DPRD TK I dan Pemprov Jabar.

- 14 Bahwa pada tanggal 26 November 2012 Terdakwa memerintahkan Saksi-10 (Mayor Inf A. Jamali) dan Saksi-2 (Kapten Inf Juan Syah) untuk meminta bantuan dengan cara mengirim surat yang ditujukan kepada Dinas Cipta Karya Kab. Karawang berupa surat permohonan bantuan tenaga teknis untuk pembuatan RAB dan dokumen gambar kerja pembangunan Pos Penghubung Koramil di Jajaran Kodim 0604/Krw lalu pada bulan November 2012 RAB diserahkan ke DPRD TK II Kab Karawang dan DPRD TK I Jabar.
- 15 Bahwa menurut Terdakwa saat permohonan bantuan pengajuan proposal yang diajukan kepada Pemprov Jabar telah dilakukan rapat staf di Kodim 0604/Krw yang dihadiri Pasimin, Pasiter, Saksi-2 dan Saksi-10 sehingga dalam pengajuan sudah sesuai dengan prosedur maupun mekanisme yang ada.
- 16 Bahwa Proposal pengajuan permohonan pembuatan 4 Pos Penghubung Koramil kepada Pemprov Jabar (Gubernur) adalah atas inisiatif dari Terdakwa selaku Dandim 0604/Krw.
- 17 Bahwa Proposal pengajuan juga dilaporkan kepada Danrem 063/Sgj melalui telepon dan juga diijinkan oleh Danrem 063/Sgj (Kolonel Inf Ali Sanjaya).
- 18 Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan paparan kepada Danrem 063/Sgj maupun kepada Pangdam III/Slw tentang rencana pembangunan 4 Pos Penghubung Koramil yang ada pada jajaran Kodim 0604/Krw.
- 19 Bahwa Terdakwa tidak membuat laporan atau ijin secara tertulis kepada Danrem 063/Sgj karena insidentil dan diluar anggaran resmi yang sifatnya koordinatif belum tentu di dukung.
- 20 Bahwa menurut Terdakwa selaku Dandim 0604/Krw bisa mengajukan proposal pengajuan dana bantuan kepada Pemprov Jabar tanpa harus melalui persetujuan atau ijin dari Komando Atas (Danrem 063/Sgj maupun Pangdam III/Slw) karena menurut Terdakwa pengajuan proposal diajukan diluar anggaran rutin TNI dan dana yang diterima Terdakwa berasal dari anggaran APBD Pemprov Jabar dimana anggaran yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47 -

diperuntukan untuk pembangunan di daerah pemilihan (Dapil)
Kab. Karawang.

- 21 Bahwa dana untuk pembangunan 4 Pos Penghubung Koramil turun sekira tanggal 7 Desember 2012 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan dua tahap yaitu tahap pertama sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah).
- 22 Bahwa tahap pertama sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) atas perintah Terdakwa kepada Saksi-4 (Serma Nimin) selaku Batilog untuk mencairkan dalam beberapa kali di Bank BJB Bandung diantaranya :
 - a Pada tanggal 7 Desember 2012 di cairkan sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).
 - b Pada tanggal 10 Desember 2012 di cairkan sebesar Rp. 187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus rupiah).
 - c Pada tanggal 12 Desember 2012 di cairkan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - d Pada tanggal 20 Desember 2012 di cairkan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- 23 Dana tersebut sudah dilengkapi dengan surat perintah pencairan dana dari Pemprov Jabar (SP2D) melalui Bank BJB Bandung.
- 24 Bahwa sekira tanggal 4 Januari 2013 dana tahap kedua turun sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) namun yang diterima hanya sebesar Rp. 599.987.500,- (lima ratus sembilan puluh sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dalam tahap kedua tidak dilengkapi dengan surat perintah pengeluaran dari Pemprov Jabar (SP2D) karena dana tersebut dicairkan/diambil di BJB Kab Karawang dengan menggunakan rekening Bank BJB an. Kodim 0604/Krw Norek 0011952844100 dengan pemegang Kuasa Terdakwa selaku Dandim 0604/Krw dan Batilog (Saksi-4 Serma Nimin).
- 25 Bahwa dana asfisasi yang turun dari Pemprov Jabar sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) oleh Saksi-4 (Serma Nimin) atas perintah Terdakwa di cairkan lalu ditransfer ke RekeningTerdakwa.
- 26 Bahwa dana ditransfer ke rekening Terdakwa diantaranya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Pada tanggal 7 Desember 2012 oleh Saksi-4 dikirim melalui transfer ke rekening Bank Mandiri an. Terdakwa Norek 1320012713419 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- b Pada tanggal 7 Desember 2012 oleh Saksi-4 dikirim melalui transfer ke rekening Bank BCA an. Terdakwa Norek 1091252177 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- c Pada tanggal 7 Desember 2012 oleh Saksi-4 digunakan untuk Kodal Komando sebesar Rp. Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas perintah Terdakwa.
- d Pada tanggal 10 Desember 2012 oleh Saksi-4 atas perintah Terdakwa dikirim melalui transfer ke rekening Bank BJB an. Sugianto Norek 0009879439100 (orang BPMPD Karawang) sebesar Rp. Rp. 187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus rupiah).
- e Pada tanggal 12 Desember 2012 oleh Saksi-4 atas perintah Terdakwa dikirim melalui transfer ke rekening Bank BCA an. Agus Ardiansyah Norek 4601500234 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- f Pada tanggal 12 Desember 2012 oleh Saksi-4 atas perintah Terdakwa dikirim melalui transfer ke rekening Bank Syariah Mandiri Karawang an. H. Sukarya Norek 1640003949 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
- g Pada tanggal 12 Desember 2012 oleh Saksi-4 digunakan untuk Kodal Komando sebesar Rp. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atas perintah Terdakwa.
- h Pada tanggal 20 Desember 2012 oleh Saksi-4 dikirim melalui transfer ke rekening Bank Mandiri an. Terdakwa Norek 1320012713419 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- i Pada tanggal 22 Januari 2013 oleh Saksi-4 dikirim melalui transfer ke rekening Bank Mandiri an. Terdakwa Norek 1320012713419 sebesar Rp. 662.175.000,- (enam ratus enam puluh dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

27 Bahwa dana yang dikirim melalui transfer rekening kepada orang-orang luar karena hubungan kerja diluar dan saling membantu sebagai rekan bisnis Terdakwa.



- 28 Bahwa Terdakwa menerima dana hibah bantuan dari Pemprov Jabar yang di transfer oleh Saksi-4 (Batilog) ke rekening Terdakwa sejumlah Rp. 1.612.175.000,- (satu milyar enam ratus dua belas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) oleh Terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi, untuk Kodal Komando Kodim 0604/Krw dan perbaikan sarana Markas Kodim 0604/Krw seperti Koperasi, pagar dan paving blok).
- 29 Bahwa sekira bulan Juli 2013 rencana Terdakwa setelah dana bantuan turun akan segera dibangun 4 Pos Penghubung Koramil karena ada kegiatan di Korem 063/Sgj serta kegiatan Kodim 0604/Krw berupa TMMD, Gladi Posko, pembangunan Kolam di Korem serta pembangunan lapangan tembak.
- 30 Bahwa sampai sekarang, rencana pembangunan 4 Pos Penghubung Koramil yang ada di jajaran Kodim 0604/Krw belum terlaksana. Hal ini menurut Terdakwa disebabkan karena pada waktu Terdakwa melaporkan ke Komando atas tentang rencana pembangunan 4 Pos Penghubung tersebut, disarankan oleh Komando Atas agar dana tersebut digunakan untuk pembangunan yang lebih Urgen. Sehingga dengan adanya saran tersebut, oleh Terdakwa dana tersebut digunakan untuk pembangunan pagar satuan dan gapura Makodim 0604/Krw, pengadaan motor dinas sebanyak 10 (sepuluh) unit untuk Babinsa sewilayah Korem 063/Sgj, memberikan 1 (satu) unit motor Trail untuk Operasional Yonif 305/Kostrad, mengadakan Komputerisasi Kodim 0604/Krw, merehab Koramil Rawamerta, membangun kantor dan ruko Koperasi Kodim 0604/Krw serta memberikan dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk rehab kantor FKPI Karawang.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi kepersidangan berupa :

- a. 1 (satu) lembar surat Nomor B/993/XI/2012 tanggal 26 November 2012 tentang Permohonan bantuan tenaga teknis pembuatan RAB dan Dokumen Gambar Kerja pembangunan Pos Penghubung Koramil di Jajaran Kodim 0604.Krw.
- b. 1 (satu) lembar bendel fotocopi RAB pembangunan Pos Penghubung Koramil 0403/Rawamerta sebesar Rp. 465.401.000,- (empat ratus enam puluh lima juta empat ratus satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar bendel fotocopi RAB pembangunan Pos Penghubung Koramil 0406/Cikampek sebesar Rp. 293.083.000,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan puluh tiga ribu rupiah).
- d. 1 (satu) lembar bendel fotocopi RAB pembangunan Pos Penghubung Koramil 0411/Teluk Jambe sebesar Rp. 379.733.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- e. 1 (satu) lembar bendel fotocopi RAB pembangunan Pos Penghubung Koramil 0410/Tegal waru sebesar Rp 261.783.000,- (dua ratus enam puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- f. 2 (dua) lembar fotocopi Buku Kas Batilog.
- g. 1 (satu) lembar fotocopi surat Perintah Pencairan Dana Nomor 937/1579/BH/LS/Keu tanggal 1 Desember 2012.
- h. 1 (satu) lembar slip fotocopi pencairan tanggal 7 Desember 2012 sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).
- i. 1 (satu) lembar slip fotocopi pencairan dana tanggal 10 Desember 2012 sebesar Rp. 187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- j. 1 (satu) lembar slip fotocopi pencairan dana tanggal 12 Desember 2012 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- k. 1 (satu) lembar slip fotocopi pencairan dana tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- l. 1 (satu) lembar slip fotocopi pencairan dana tanggal 22 Januari 2013 sebesar Rp. 662.175.000,- (enam ratus enam puluh dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- m. 1 (satu) lembar slip fotocopi transfer ke rekening Bank Mandiri an. R. Haryono Norek 1320012713419 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- n. 1 (satu) lembar slip fotocopi transfer ke rekening Bank BCA an. R. Haryono Norek 1091252177 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- o. 1 (satu) lembar slip fotocopi transfer ke rekening Bank BJB an. Sugianto Norek 0009879439100 (orang BPMPD Karawang) sebesar Rp 187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- p. 1 (satu) lembar slip fotocopi transfer ke rekening Bank BCA an. Agus Ardiansyah Norek 4601500234 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 51 -

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. 1 (satu) lembar slip fotocopi transfer ke rekening Bank Syariah Mandiri an. H. Sukarya Norek 1640003949 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
- r. 1 (satu) lembar slip fotocopi transfer ke rekening Bank Mandiri an. R. Haryono Norek 1320012713419 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- s. 1 (satu) lembar slip fotocopi transfer ke rekening Bank Mandiri an. R. Haryono Norek 1320012713419 sebesar Rp. 662.175.000,- (enam ratus enam puluh dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- t. 2 (dua) lembar fotocopi Surat Permohonan kepada Gubernur Jabar No B/587/VIII/2012 tanggal 1 Agustus 2012 tentang Permohonan bantuan dana untuk pembangunan Pos Penghubung Koramil jajaran Kodim 0604/Krw.
- u. 1 (satu) lembar fotocopi Surat Permohonan kepada Gubernur Jabar No B/ /XI/2012 tanggal 22 November 2012 tentang Permohonan bantuan dana untuk pembangunan Pos Penghubung Koramil jajaran Kodim 0604/Krw Tahap I.
- v. 2 (dua) lembar fotocopi Surat Permohonan kepada Gubernur Jabar No B/903/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 tentang Permohonan pencairan bantuan dana pembangunan Pos Penghubung Koramil jajaran Kodim 0604/Krw.
- w. 1 (satu) lembar fotocopi Surat Permohonan kepada Gubernur Jabar No B/1037/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 tentang Permohonan pencairan bantuan dana untuk pembangunan Pos Penghubung Koramil jajaran Kodim 0604/Krw Tahap II.
- x. 1 (satu) lembar fotocopi Fakta Integritas/Surat Pernyataan Tanggung Jawab permohonan belanja Hibah uang.
- y. 1 (satu) lembar fotocopi KTP An. R Haryono NIK 3215261708670008.
- z. 1 (satu) lembar fotocopi buku rekening milik Kodim 0604/Krw Norek 0011952844100 atas nama Pemegang Kuasa Serma Nimin dan Dandim 0604/Krw.
- aa. 1 (satu) lembar fotocopi KTP An. Nimin alamat Dusun Sukakarya RT 03 RW 01 Desa Teluk Jambe Kec. Teluk Jambe Timur Kabupaten Karawang.
- bb. 1 (satu) lembar fotocopi NPWP An. Nimin alamat Dusun Sukakarya RT 03 RW 01 Desa Teluk Jambe Kec. Teluk Jambe Timur Kabupaten Karawang.
- cc. 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri An. R Haryono Norek 1320012713419.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dd. 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Mandiri An. R Haryono
Norek 1320012713419 periode 1 November 2012 s/d 31 Januari 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat-surat yang diajukan di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa (Letkol Inf R Haryono) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1988 melalui pendidikan Akmil di Magelang dan setelah lulus dilantik tahun 1991 dengan pangkat Letnan Dua Inf, setelah mengalami beberapa pendidikan, mutasi dan kenaikan pangkat, terakhir Terdakwa dimutasikan sebagai Pamen Kodam III/ Siliwangi sampai saat terjadinya perkara ini dengan pangkat Letnan Kolonel Inf NRP 1910036980867.

2. Bahwa benar Terdakwa menjabat Dandim 0604/Krw sekira bulan Mei 2010 sampai dengan bulan Desember 2012 kemudian sekira bulan Januari 2013 menjabat Kasrem 063/Sgj.

3. Bahwa benar sekira bulan Juli 2012 Terdakwa memerintahkan Saksi-2 (Kapten Inf Juan Syah) untuk membuat proposal sebanyak 2 (dua) buah yang ditujukan kepada Gubernur Jabar untuk pembangunan 4 Pos Penghubung Koramil yang ada di jajaran Kodim 0604/Krw terdiri dari Pos Penghubung Koramil 0403/Rawa Merta, Pos Penghubung Koramil 0410/Pangkalan, Pos Penghubung Koramil 0406/Cikampek, Pos Penghubung Koramil 0411/ Teluk Jambe dengan dana sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

4. Bahwa benar setelah Proposal permohonan dukungan dana tersebut di buat sekira bulan Agustus 2012 Terdakwa selaku Dandim 0604/Krw mengajukan proposal tersebut dengan cara Terdakwa menyerahkan proposal permohonan dukungan dana melalui Sdr. Deden Darmansyah sebagai Ketua Komisi A DPRD TK I dari Fraksi PDIP, yang mana dana yang diajukan merupakan dana asfisasi Dewan (DPRD TK I) untuk daerah pemilihan (Dapil) untuk wilayah Bekasi, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta.

5. Bahwa benar dana asfisasi Dewan adalah dana yang dialokasikan dari Pemda Pemprov TK I Jabar yang diperuntukan untuk pembangunan sarana dan prasarana daerah sesuai daerah asal pemilihan (Konstituen) Kab. Bekasi, Kab. Karawang dan Kab. Purwakarta dimana sumber pendanaannya dari dana APBD I Jabar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa benar awal permohonan proposal pengajuan dana bantuan ke Pemprov Jabar (Gubernur Jabar) Terdakwa selaku Dandim 0604/Krw berkeinginan agar anggota TNI khususnya di Kab. Karawang dapat maju dan dihargai serta mendapat dukungan dari Pemda Karawang.

7. Bahwa benar sekira bulan November 2012 Terdakwa mendapat kabar Sdr. Tono Bahtiar (Ketua DPRD Kab Karawang) mengatakan proposal yang diajukan sudah bisa diurus pencairannya, lalu Terdakwa berkoordinasi dengan Sdr. Deden Darmansah menanyakan apakah benar proposal sudah bisa diurus pencairannya, di jawab Sdr. Deden Darmansah “sudah” kemudian Terdakwa setelah mendapat informasi dari Sdr. Tono Bahtiar dan Sdr. Deden Darmansah lalu memerintahkan Saksi-3 (Kapten Inf Sukirno selaku Pasimin) untuk mengurus pencairannya setelah diurus ternyata mendapat kendala tidak bisa dicairkan karena belum ada ijin/Acc dari Gubernur Jabar.

8. Bahwa benar setelah itu Terdakwa berkoordinasi dengan Sdr. Deden Darmansah dan dengan Bupati Karawang (Sdr. Ade Swara) dan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Sdr. Setia Darma) untuk membantu bagaimana caranya pengajuan proposal bisa cair.

9. Bahwa benar kemudian bulan November 2012 saat acara pemberian penghargaan kepada Kodim 0604/Krw sebagai juara I lomba TNI Manunggal KB Kesehatan yang penancangannya dihadiri oleh Gubernur Jabar dan Kasdam III/Slw Brigjen TNI Sudirman Kadir lalu Terdakwa berkomunikasi langsung dengan Gubernur Jabar agar dana asfisasi pengajuan dana Dewan didukung serta Terdakwa juga berkoordinasi dengan orang-orang dekat Gubernur Jabar termasuk di kalangan Pengusaha.

10. Bahwa benar awal pengajuan proposal kepada Pemprov Jabar belum dilengkapi dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) hanya berisi surat permohonan bantuan yang dilengkapi rencana program untuk pembangunan 4 Pos Penghubung Koramil pada jajaran Kodim 0604/Krw, saat pengajuan ke Pemprov Jabar terjadi kendala tidak adanya persyaratan berupa RAB dari DPRD TK I dan Pemprov Jabar.

11. Bahwa benar pada tanggal 26 November 2012 Terdakwa memerintahkan Saksi-10 (Mayor Inf A. Jamali) dan Saksi-2 (Kapten Inf Juan Syah) untuk meminta bantuan dengan cara mengirim surat yang ditujukan kepada Dinas Cipta Karya Kab. Karawang berupa surat permohonan bantuan tenaga teknis untuk pembuatan RAB dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen gambar kerja pembangunan Pos Penghubung Koramil di Jajaran Kodim 0604/Krw dan kemudian diserahkan ke DPRD TK II Kab Karawang dan DPRD TK I Jabar.

12. Bahwa benar permohonan bantuan pengajuan proposal yang diajukan Terdakwa kepada Pemprov Jabar tidak pernah dirapatkan bersama staf Kodim 0604/Krw karena pembangunan Pos Penghubung Koramil adalah inisiatif dari Terdakwa.

13. Bahwa benar Proposal pengajuan permohonan pembangunan 4 Pos Penghubung Koramil di jajaran Kodim 0604/Krw kepada Pemprov Jabar (Gubernur Jabar) adalah atas inisiatif dari Terdakwa selaku Dandim 0604/Krw dan tidak pernah dirapatkan bersama staf Kodim 0604/Krw serta tidak dilaporkan maupun meminta ijin secara tertulis kepada Danrem 063/Sgj maupun Kodam III/Slw.

14. Bahwa benar proposal pengajuan dana kepada Pemprov Jabar tidak pernah di paparkan kepada Danrem 063/Sgj maupun kepada Pangdam III/Slw tentang rencana pembangunan 4 Pos Penghubung Koramil yang ada pada jajaran Kodim 0604/Krw.

15. Bahwa benar menurut Terdakwa selaku Dandim 0604/Krw bisa mengajukan proposal pengajuan dana bantuan kepada Pemprov Jabar tanpa harus melalui persetujuan atau ijin dari Komando Atas (Danrem 063/Sgj maupun Pangdam III/Slw) karena menurut Terdakwa pengajuan proposal diajukan diluar anggaran rutin TNI dan dana yang diterima Terdakwa berasal dari anggaran APBD Pemprov Jabar dimana anggaran yang diperuntukan untuk pembangunan di daerah pemilihan (Dapil) Kab. Karawang.

16. Bahwa benar dana untuk pembangunan 4 Pos Penghubung Koramil turun sekira tanggal 7 Desember 2012 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan dua tahap yaitu tahap pertama sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah).

17. Bahwa benar tahap pertama sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) atas perintah Terdakwa kepada Saksi-4 (Serma Nimin) selaku Batilog untuk mencairkan dalam beberapa kali di Bank BJB Bandung diantaranya :

- a. Pada tanggal 7 Desember 2012 di cairkan sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 55 -

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada tanggal 10 Desember 2012 di cairkan sebesar Rp. 187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus rupiah).
- c. Pada tanggal 12 Desember 2012 di cairkan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- d. Pada tanggal 20 Desember 2012 di cairkan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Dana tersebut sudah dilengkapi dengan surat perintah pencairan dana dari Pemprov Jabar (SP2D) melalui Bank BJB Bandung.

18. Bahwa benar sekira tanggal 4 Januari 2013 dana tahap kedua turun sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) namun yang diterima hanya sebesar Rp. 599.987.500,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dalam tahap kedua tidak dilengkapi dengan surat perintah pengeluaran dari Pemprov Jabar (SP2D) karena dana tersebut dicairkan/diambil di BJB Kab Karawang dengan menggunakan rekening Bank BJB an. Kodim 0604/Krw Norek 0011952844100 dengan pemegang Kuasa Terdakwa selaku Dandim 0604/Krw dan Batilog (Saksi-4 Serma Nimin).

19. Bahwa benar dana asfisasi yang turun dari Pemprov Jabar sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) oleh Saksi-4 (Serma Nimin) atas perintah Terdakwa di cairkan lalu ditransfer ke rekening Terdakwa.

20. Bahwa dana ditransfer ke rekening Terdakwa diantaranya :

- a. Pada tanggal 7 Desember 2012 oleh Saksi-4 dikirim melalui transfer ke rekening Bank Mandiri an. Terdakwa Norek 1320012713419 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- b. Pada tanggal 7 Desember 2012 oleh Saksi-4 dikirim melalui transfer ke rekening Bank BCA an. Terdakwa Norek 1091252177 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- c. Pada tanggal 7 Desember 2012 oleh Saksi-4 digunakan untuk Kodan Komando sebesar Rp. Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas perintah Terdakwa.
- d. Pada tanggal 10 Desember 2012 oleh Saksi-4 atas perintah Terdakwa dikirim melalui transfer ke rekening Bank BJB an. Sugianto Norek 0009879439100 (orang BPMPD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karawang) sebesar Rp. Rp. 187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus rupiah).

e. Pada tanggal 12 Desember 2012 oleh Saksi-4 atas perintah Terdakwa dikirim melalui transfer ke rekening Bank BCA an. Agus Ardiansyah Norek 4601500234 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

f. Pada tanggal 12 Desember 2012 oleh Saksi-4 atas perintah Terdakwa dikirim melalui transfer ke rekening Bank Syariah Mandiri Karawang an. H. Sukarya Norek 1640003949 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).

g. Pada tanggal 12 Desember 2012 oleh Saksi-4 digunakan untuk Kodan Komando sebesar Rp. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atas perintah Terdakwa.

h. Pada tanggal 20 Desember 2012 oleh Saksi-4 dikirim melalui transfer ke rekening Bank Mandiri an. Terdakwa Norek 1320012713419 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

i. Pada tanggal 22 Januari 2013 oleh Saksi-4 dikirim melalui transfer ke rekening Bank Mandiri an. Terdakwa Norek 1320012713419 sebesar Rp. 662.175.000,- (enam ratus enam puluh dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

21. Bahwa benar Terdakwa menerima dana hibah bantuan dari Pemprov Jabar yang di transfer oleh Saksi-4 (Batilog) ke rekening Terdakwa berjumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi, untuk Kodan Komando Kodim 0604/Krw dan perbaikan sarana Markas Kodim 0604/Krw seperti Koperasi, pagar dan paping blok, membeli mobil dinas, membeli 10 unit sepeda motor Suzuki, membeli 8 Unit Laptop.

22. Bahwa benar sekira bulan Juli 2013 rencana Terdakwa setelah dana bantuan turun akan segera dibangun 4 Pos Penghubung Koramil namun setelah dilaporkan ke Komando Atas, disarankan agar dana tersebut digunakan untuk kegiatan di Korem 063/Sgj serta kegiatan Kodim 0604/Krw berupa TMMD, Gladi Posko, pembangunan Kolam di Korem serta pembangunan lapangan tembak.

23. Bahwa benar pembangunan Pos Penghubung Koramil di jajaran Kodim 0604/Krw sampai sekarang belum terlaksana atau belum dibangun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 57 -

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya maupun Repliknya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer Tinggi tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua yaitu pasal 126 KUHPM namun mengenai permohonan pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis hakim menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya (Pledoinya) maupun Dupliknya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa oleh karena Pledoi atau Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa menyangkut tentang keterbuktian unsur, maka Majelis Hakim akan menanggapinya bersamaan ketika akan membuktikan unsur-unsur tindak pidananya sebagaimana diuraikan dalam putusan berikut ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam surat dakwaannya disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung untuk memilih dan membuktikan salah satu dakwaan yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan pengakuan Terdakwa dipersidangan yaitu dakwaan alternatif pertama yang unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

- Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Letnan Kolonel Inf R Haryono NRP 1910036980867) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1988 melalui pendidikan Akmil di Magelang dan setelah tahun 1991 lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Inf, setelah ditempatkan dan memegang berbagai jabatan struktural di satuan, terakhir Terdakwa dimutasikan sebagai Pamen Kodam III/Slw hingga kejadian yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letnan Kolonel Inf NRP1910036980867.

2. Bahwa benar ketika terjadinya perbuatan ini Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan Terdakwa sampai saat ini masih aktif sebagai Prajurit TNI AD serta belum ada suatu surat keputusan yang menyatakan Terdakwa di berhentikan dari Dinas Militer.

3. Bahwa benar Terdakwa datang ke persidangan ini menggunakan pakaian Dinas Harian dengan menggunakan tanda pangkat, Terdakwa termasuk orang yang sehat jasmani, rohani dan akal nya serta mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang didakwakannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59 -

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua “Dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa kata dengan sengaja diletakkan didepan unsur lainnya, menunjukkan perbuatan penyalahgunaan atau penganggapan itu bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi kesengajaan disini adalah bagian dari kesalahan.

- Menurut Memori penjelasan (MVT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud menyalahgunakan kekuasaan tersebut ada hubungan dengan jabatan dari si Pelaku/Terdakwa yang berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tugas dan kewajibannya. Sedangkan penyalahgunaan atau menganggapkan pada dirinya ada suatu kekuasaan pada dirinya sendiri merupakan bersifat melawan hukum.

Bahwa memaksa disini adalah sama rumusnya dengan penyalahgunaan kekuasaan ditambah dengan menganggap pada dirinya ada kekuasaan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa menjabat Dandim 0604/Krw sekira bulan Mei 2010 sampai dengan bulan Desember 2012 kemudian sekira bulan Januari 2013 menjabat Kasrem 063/Sgj.
- 2 Bahwa benar sekira bulan Juli 2012 Terdakwa memerintahkan Saksi-2 (Kapten Inf Juan Syah) untuk membuat proposal sebanyak 2 (dua) buah yang ditujukan kepada Gubernur Jabar untuk pembangunan 4 Pos Penghubung Koramil yang ada di jajaran Kodim 0604/Krw terdiri dari Pos Penghubung Koramil 0403/Rawa Merta, Pos Penghubung Koramil 0410/Pangkalan, Pos Penghubung Koramil 0406/Cikampek, Pos Penghubung Koramil 0411/ Teluk Jame dengan dana sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa benar setelah Proposal permohonan dukungan dana tersebut di buat sekira bulan Agustus 2012 Terdakwa selaku Dandim 0604/Krw mengajukan proposal tersebut dengan cara Terdakwa menyerahkan proposal permohonan dukungan dana melalui Sdr. Deden Darmansyah sebagai Ketua Komisi A DPRD TK I dari Fraksi PDIP, yang mana dana yang diajukan merupakan dana asfisasi Dewan (DPRD TK I) untuk daerah pemilihan (Dapil) untuk wilayah Bekasi, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta.
- 4 Bahwa benar dana asfisasi Dewan adalah dana yang dialokasikan dari Pemda Pemprov TK I Jabar yang diperuntukan untuk pembangunan sarana dan prasarana daerah sesuai daerah asal pemilihan (Konstituen) Kab. Bekasi, Kab. Karawang dan Kab. Purwakarta dimana sumber pendanaannya dari dana APBD I Jabar.
- 5 Bahwa benar awal permohonan proposal pengajuan dana bantuan ke Pemprov Jabar (Gubernur Jabar) Terdakwa selaku Dandim 0604/Krw berkeinginan agar anggota TNI khususnya di Kab. Karawang dapat maju dan dihargai serta mendapat dukungan dari Pemda Karawang.
- 6 Bahwa benar sekira bulan November 2012 Terdakwa mendapat kabar Sdr. Tono Bahtiar (Ketua DPRD Kab Karawang) mengatakan proposal yang diajukan sudah bisa diurus pencairannya, lalu Terdakwa berkoordinasi dengan Sdr. Deden Darmansah menanyakan apakah benar proposal sudah bisa diurus pencairannya, di jawab Sdr. Deden Darmansah “sudah” kemudian Terdakwa setelah mendapat informasi dari Sdr. Tono Bahtiar dan Sdr. Deden Darmansah lalu memerintahkan Saksi-3 (Kapten Inf Sukirno selaku Pasimin) untuk mengurus pencairannya setelah diurus ternyata mendapat kendala tidak bisa dicairkan karena belum ada ijin/Acc dari Gubernur Jabar.
- 7 Bahwa benar setelah itu Terdakwa berkoordinasi dengan Sdr. Deden Darmansah dan dengan Bupati Karawang (Sdr. Ade Swara) dan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Sdr. Setia Darma) untuk membantu bagaimana caranya pengajuan proposal bisa cair.
- 8 Bahwa benar kemudian bulan November 2012 saat acara pemberian penghargaan kepada Kodim 0604/Krw sebagai juara I lomba TNI Manunggal KB Kesehatan yang pencairannya dihadiri oleh Gubernur Jabar dan Kasdam III/Slw Brigjen TNI Sudirman Kadir lalu Terdakwa berkomunikasi langsung dengan Gubernur Jabar agar dana asfisasi pengajuan dana Dewan didukung serta Terdakwa juga berkoordinasi dengan orang-orang dekat Gubernur Jabar termasuk di kalangan Pengusaha.
- 9 Bahwa benar awal pengajuan proposal kepada Pemprov Jabar belum dilengkapi dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) hanya berisi surat permohonan bantuan yang dilengkapi rencana program untuk pembangunan 4 Pos Penghubung Koramil pada jajaran Kodim 0604/Krw, saat pengajuan ke Pemprov Jabar terjadi kendala tidak adanya persyaratan berupa RAB dari DPRD TK I dan Pemprov Jabar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 61 -

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Bahwa benar pada tanggal 26 November 2012 Terdakwa memerintahkan Saksi-10 (Mayor Inf A. Jamali) dan Saksi-2 (Kapten Inf Juan Syah) untuk meminta bantuan dengan cara mengirim surat yang ditujukan kepada Dinas Cipta Karya Kab. Karawang berupa surat permohonan bantuan tenaga teknis untuk pembuatan RAB dan dokumen gambar kerja pembangunan Pos Penghubung Koramil di Jajaran Kodim 0604/Krw dan kemudian diserahkan ke DPRD TK II Kab Karawang dan DPRD TK I Jabar.
- 11 Bahwa benar Proposal pengajuan permohonan pembangunan 4 Pos Penghubung Koramil di jajaran Kodim 0604/Krw kepada Pemprov Jabar (Gubernur Jabar) adalah atas inisiatif dari Terdakwa selaku Dandim 0604/Krw dan tidak pernah dirapatkan bersama staf Kodim 0604/Krw serta tidak dilaporkan maupun meminta ijin secara tertulis kepada Danrem 063/Sgj maupun Kodam III/Slw dengan alasan menurut Terdakwa belum tentu dapat.
- 12 Bahwa benar menurut Terdakwa selaku Dandim 0604/Krw bisa mengajukan proposal pengajuan dana bantuan kepada Pemprov Jabar tanpa harus melalui persetujuan atau ijin dari Komando Atas (Danrem 063/Sgj maupun Pangdam III/Slw) karena menurut Terdakwa pengajuan proposal diajukan diluar anggaran rutin TNI dan dana yang diterima Terdakwa berasal dari anggaran APBD Pemprov Jabar dimana anggaran yang diperuntukan untuk pembangunan di daerah pemilihan (Dapil) Kab. Karawang.
- 13 Bahwa benar dana untuk pembangunan 4 Pos Penghubung Koramil turun sekira tanggal 7 Desember 2012 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan dua tahap yaitu tahap pertama sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) dan tahap kedua tanggal 4 Januari 2013 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) namun yang diterima hanya sebesar Rp. 599.987.500,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dalam tahap kedua tidak dilengkapi dengan surat perintah pengeluaran dari Pemprov Jabar (SP2D) karena dana tersebut dicairkan/diambil di BJB Kab Karawang dengan menggunakan rekening Bank BJB an. Kodim 0604/Krw Norek 0011952844100 dengan pemegang Kuasa Terdakwa selaku Dandim 0604/Krw dan Batilog (Saksi-4 Serma Nimin).
- 14 Bahwa benar dana asfisasi yang turun dari Pemprov Jabar sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) oleh Saksi-4 (Serma Nimin) atas perintah Terdakwa di cairkan lalu ditransfer ke rekening Terdakwa diantaranya sebagai berikut :
 - a Pada tanggal 7 Desember 2012 oleh Saksi-4 dikirim melalui transfer ke rekening Bank Mandiri an. Terdakwa Norek 1320012713419 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
 - b Pada tanggal 7 Desember 2012 oleh Saksi-4 dikirim melalui transfer ke rekening Bank BCA an. Terdakwa Norek 1091252177 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Pada tanggal 7 Desember 2012 oleh Saksi-4 digunakan untuk Kodan Komando sebesar Rp. Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas perintah Terdakwa.
 - d Pada tanggal 10 Desember 2012 oleh Saksi-4 atas perintah Terdakwa dikirim melalui transfer ke rekening Bank BJB an. Sugianto Norek 0009879439100 (orang BPMPD Karawang) sebesar Rp. Rp. 187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus rupiah).
 - e Pada tanggal 12 Desember 2012 oleh Saksi-4 atas perintah Terdakwa dikirim melalui transfer ke rekening Bank BCA an. Agus Ardiansyah Norek 4601500234 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
 - f Pada tanggal 12 Desember 2012 oleh Saksi-4 atas perintah Terdakwa dikirim melalui transfer ke rekening Bank Syariah Mandiri Karawang an. H. Sukarya Norek 1640003949 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
 - g Pada tanggal 12 Desember 2012 oleh Saksi-4 digunakan untuk Kodan Komando sebesar Rp. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atas perintah Terdakwa.
 - h Pada tanggal 20 Desember 2012 oleh Saksi-4 dikirim melalui transfer ke rekening Bank Mandiri an. Terdakwa Norek 1320012713419 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - i Pada tanggal 22 Januari 2013 oleh Saksi-4 dikirim melalui transfer ke rekening Bank Mandiri an. Terdakwa Norek 1320012713419 sebesar Rp. 662.175.000,- (enam ratus enam puluh dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 15 Bahwa benar Terdakwa menerima dana hibah bantuan dari Pemprov Jabar yang di transfer oleh Saksi-4 (Batilog) ke rekening Terdakwa berjumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi, untuk Kodan Komando Kodim 0604/Krw dan perbaikan sarana Markas Kodim 0604/Krw seperti Koperasi, pagar Kodim, membeli Mobil Dinas, membeli 10 Unit Motor Suzuki dan membeli 8 Unit Laptop yang menurut Terdakwa semuanya berjumlah ± Rp. 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah)
- 16 Bahwa benar tujuan semula Terdakwa untuk melaksanakan pembangunan Pos Penghubung Koramil di jajaran Kodim 0604/Krw sampai sekarang belum terlaksana atau belum dibangun.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu” telah terpenuhi.

Menimbang

: Bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan unsur tindak pidana tidak terbukti sebagaimana yang disampaikan dalam nota pembelaannya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan ditolak.



Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:

“Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 126 KUHPM

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sedangkan dalam diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembeda maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1 Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya ingin mendapatkan uang dengan cara mudah dan banyak dari Pemprov Jawa barat dengan menyalahgunakan jabatannya selaku Dandim 0604/Krw, padahal Terdakwa telah mengetahui dan menyadari bahwa rencana untuk melaksanakan pembangunan Pos penghubung Koramil di jajaran Kodim 0604/Krw harus melaporkan kepada Komando atas dalam hal ini Danrem 063 ataupun Pangdam III/Slw, karena Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk itu. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai prajurit telah semaunya dan mengabaikan ketentuan atau norma yang berlaku di Kemiliteran tentang kewajiban untuk melaporkan setiap kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan dinas dalam hal ini rencana pembangunan Pos penghubung Koramil di jajaran 0604/Krw .

2 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah mencemarkan citra Institusi Kodim 0604/Krw pada khususnya dan Kodam III/Slw pada umumnya di mata Pemprov Jawa Barat, karena dana aspirasi yang diberikan oleh Pemprov Jawa Barat sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tidak digunakan sesuai peruntukannya untuk membangun 4 Pos penghubung Koramil di jajaran Kodim 0604/Krw sehingga hal ini dapat mengurangi rasa kepercayaan Pemprov Jabar kepada Institusi Kodim 0604/Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, terlebih dahulu Pengadilan akan memperhatikan hal-hal yang dapat menjadikan bahan peringan atau pemberat pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa bersikap sopan dan mengakui secara terus terang perbuatannya serta merasa menyesal.
- 2 Terdakwa belum pernah dihukum.
- 3 Terdakwa pernah Tugas Operasi Militer di Timor Timur sebanyak 2 (dua) kali, ke Aceh 1 (satu) kali, dan tugas ke Luar Negeri dalam Satgas UNIFIL ke Libanon tahun 1999.

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Pemprov Jawa Barat sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) karena digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya.
- 2 Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan ketidakpercayaan Pemprov Jawa Barat kepada Institusi Militer dalam hal ini Kesatuan Kodim 0604/Krw pada khususnya dan Kodam III/Slw pada umumnya.
- 3 Perbuatan Terdakwa telah menguntungkan dirinya sendiri dan mengabaikan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum dalam diktum dibawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 65 -

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat

- a. 1 (satu) lembar surat Nomor B/993/XI/2012 tanggal 26 November 2012 tentang Permohonan bantuan tenaga teknis pembuatan RAB dan Dokumen Gambar Kerja pembangunan Pos Penghubung Koramil di Jajaran Kodim 0604/Krw.
- b. 1 (satu) lembar bendel fotocopi RAB pembangunan Pos Penghubung Koramil 0403/Rawamerta sebesar Rp. 465.401.000,- (empat ratus enam puluh lima juta empat ratus satu ribu rupiah).
- c. 1 (satu) lembar bendel fotocopi RAB pembangunan Pos Penghubung Koramil 0406/Cikampek sebesar Rp. 293.083.000,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan puluh tiga ribu rupiah).
- d. 1 (satu) lembar bendel fotocopi RAB pembangunan Pos Penghubung Koramil 0411/Teluk Jambe sebesar Rp. 379.733.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- e. 1 (satu) lembar bendel fotocopi RAB pembangunan Pos Penghubung Koramil 0410/Tegal waru sebesar Rp 261.783.000,- (dua ratus enam puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- f. 2 (dua) lembar fotocopi Buku Kas Batilog.
- g. 1 (satu) lembar fotocopi surat Perintah Pencairan Dana Nomor 937/1579/BH/LS/Keu tanggal 1 Desember 2012.
- h. 1 (satu) lembar slip fotocopi pencairan tanggal 7 Desember 2012 sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).
- i. 1 (satu) lembar slip fotocopi pencairan dana tanggal 10 Desember 2012 sebesar Rp. 187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- j. 1 (satu) lembar slip fotocopi pencairan dana tanggal 12 Desember 2012 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- k. 1 (satu) lembar slip fotocopi pencairan dana tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- l. 1 (satu) lembar slip fotocopi pencairan dana tanggal 22 Januari 2013 sebesar Rp. 662.175.000,- (enam ratus enam puluh dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- m. 1 (satu) lembar slip fotocopi transfer ke rekening Bank Mandiri an. R. Haryono Norek 1320012713419 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. 1 (satu) lembar slip fotocopi transfer ke rekening Bank BCA an. R. Haryono Norek 1091252177 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- o. 1 (satu) lembar slip fotocopi transfer ke rekening Bank BJB an. Sugianto Norek 0009879439100 (orang BPMPD Karawang) sebesar Rp 187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- p. 1 (satu) lembar slip fotocopi transfer ke rekening Bank BCA an. Agus Ardiansyah Norek 4601500234 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- q. 1 (satu) lembar slip fotocopi transfer ke rekening Bank Syariah Mandiri an. H. Sukarya Norek 1640003949 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
- r. 1 (satu) lembar slip fotocopi transfer ke rekening Bank Mandiri an. R. Haryono Norek 1320012713419 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- s. 1 (satu) lembar slip fotocopi transfer ke rekening Bank Mandiri an. R. Haryono Norek 1320012713419 sebesar Rp. 662.175.000,- (enam ratus enam puluh dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- t. 2 (dua) lembar fotocopi Surat Permohonan kepada Gubernur Jabar No B/587/VIII/2012 tanggal 1 Agustus 2012 tentang Permohonan bantuan dana untuk pembangunan Pos Penghubung Koramil jajaran Kodim 0604/Krw.
- u. 1 (satu) lembar fotocopi Surat Permohonan kepada Gubernur Jabar No B/ /XI/2012 tanggal 22 November 2012 tentang Permohonan bantuan dana untuk pembangunan Pos Penghubung Koramil jajaran Kodim 0604/Krw Tahap I.
- v. 2 (dua) lembar fotocopi Surat Permohonan kepada Gubernur Jabar No B/903/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 tentang Permohonan pencairan bantuan dana pembangunan Pos Penghubung Koramil jajaran Kodim 0604/Krw.
- w. 1 (satu) lembar fotocopi Surat Permohonan kepada Gubernur Jabar No B/1037/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 tentang Permohonan pencairan bantuan dana untuk pembangunan Pos Penghubung Koramil jajaran Kodim 0604/Krw Tahap II.
- x. 1 (satu) lembar fotocopi Fakta Integritas/Surat Pernyataan Tanggung Jawab permohonan belanja Hibah uang.
- y. 1 (satu) lembar fotocopi KTP An. R Haryono NIK 3215261708670008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 67 -

putusan.mahkamahagung.go.id

z. 1 (satu) lembar fotocopi buku rekening milik Kodim 0604/Krw Norek 0011952844100 atas nama Pemegang Kuasa Serma Nimin dan Dandim 0604/Krw.

aa. 1 (satu) lembar fotocopi KTP An. Nimin alamat Dusun Sukakarya RT 03 RW 01 Desa Teluk Jambe Kec. Teluk Jambe Timur Kabupaten Karawang.

bb. 1 (satu) lembar fotocopi NPWP An. Nimin alamat Dusun Sukakarya RT 03 RW 01 Desa Teluk Jambe Kec. Teluk Jambe Timur Kabupaten Karawang.

cc. 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri An. R Haryono Norek 1320012713419.

dd. 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Mandiri An. R Haryono Norek 1320012713419 periode 1 November 2012 s/d 31 Januari 2013.

Bahwa oleh karena surat-surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak semula merupakan kelengkapan dari berkas perkaranya, maka Majelis Hakim menilai bahwa surat-surat tersebut perlu tetap dilekatkan dengan berkas perkaranya.

Mengingat : Pasal 126 KUHPM dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tersebut di atas yaitu R.Haryono Letkol Inf NRP. 1910036980867 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan kekuasaan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara selama : 1 (satu) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat

a. 1 (satu) lembar surat Nomor B/993/XI/2012 tanggal 26 November 2012 tentang Permohonan bantuan tenaga teknis pembuatan RAB dan Dokumen Gambar Kerja pembangunan Pos Penghubung Koramil di Jajaran Kodim 0604.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar bendel fotocopi RAB pembangunan Pos Penghubung Koramil 0403/Rawamerta sebesar Rp. 465.401.000,- (empat ratus enam puluh lima juta empat ratus satu ribu rupiah).
- c. 1 (satu) lembar bendel fotocopi RAB pembangunan Pos Penghubung Koramil 0406/Cikampek sebesar Rp. 293.083.000,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan puluh tiga ribu rupiah).
- d. 1 (satu) lembar bendel fotocopi RAB pembangunan Pos Penghubung Koramil 0411/Teluk Jambe sebesar Rp. 379.733.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- e. 1 (satu) lembar bendel fotocopi RAB pembangunan Pos Penghubung Koramil 0410/Tegal waru sebesar Rp 261.783.000,- (dua ratus enam puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- f. 2 (dua) lembar fotocopi Buku Kas Batilog.
- g. 1 (satu) lembar fotocopi surat Perintah Pencairan Dana Nomor 937/1579/BH/LS/Keu tanggal 1 Desember 2012.
- h. 1 (satu) lembar slip fotocopi pencairan tanggal 7 Desember 2012 sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).
- i. 1 (satu) lembar slip fotocopi pencairan dana tanggal 10 Desember 2012 sebesar Rp. 187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- j. 1 (satu) lembar slip fotocopi pencairan dana tanggal 12 Desember 2012 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- k. 1 (satu) lembar slip fotocopi pencairan dana tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- l. 1 (satu) lembar slip fotocopi pencairan dana tanggal 22 Januari 2013 sebesar Rp. 662.175.000,- (enam ratus enam puluh dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- m. 1 (satu) lembar slip fotocopi transfer ke rekening Bank Mandiri an. R. Haryono Norek 1320012713419 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- n. 1 (satu) lembar slip fotocopi transfer ke rekening Bank BCA an. R. Haryono Norek 1091252177 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- o. 1 (satu) lembar slip fotocopi transfer ke rekening Bank BJB an. Sugianto Norek 0009879439100 (orang BPMPD Karawang) sebesar Rp 187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- p. 1 (satu) lembar slip fotocopi transfer ke rekening Bank BCA an. Agus Ardiansyah Norek 4601500234 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- q. 1 (satu) lembar slip fotocopi transfer ke rekening Bank Syariah Mandiri an. H. Sukarya Norek 1640003949 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 69 -

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. 1 (satu) lembar slip fotocopi transfer ke rekening Bank Mandiri an. R. Haryono Norek 1320012713419 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- s. 1 (satu) lembar slip fotocopi transfer ke rekening Bank Mandiri an. R. Haryono Norek 1320012713419 sebesar Rp. 662.175.000,- (enam ratus enam puluh dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- t. 2 (dua) lembar fotocopi Surat Permohonan kepada Gubernur Jabar No B/587/VIII/2012 tanggal 1 Agustus 2012 tentang Permohonan bantuan dana untuk pembangunan Pos Penghubung Koramil jajaran Kodim 0604/Krw.
- u. 1 (satu) lembar fotocopi Surat Permohonan kepada Gubernur Jabar No B/ / XI/2012 tanggal 22 November 2012 tentang Permohonan bantuan dana untuk pembangunan Pos Penghubung Koramil jajaran Kodim 0604/Krw Tahap I.
- v. 2 (dua) lembar fotocopi Surat Permohonan kepada Gubernur Jabar No B/903/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 tentang Permohonan pencairan bantuan dana pembangunan Pos Penghubung Koramil jajaran Kodim 0604/Krw.
- w. 1 (satu) lembar fotocopi Surat Permohonan kepada Gubernur Jabar No B/1037/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 tentang Permohonan pencairan bantuan dana untuk pembangunan Pos Penghubung Koramil jajaran Kodim 0604/Krw Tahap II.
- x. 1 (satu) lembar fotocopi Fakta Integritas/Surat Pernyataan Tanggung Jawab permohonan belanja Hibah uang.
- y. 1 (satu) lembar fotocopi KTP An. R Haryono NIK 3215261708670008.
- z. 1 (satu) lembar fotocopi buku rekening milik Kodim 0604/Krw Norek 0011952844100 atas nama Pemegang Kuasa Serma Nimin dan Dandim 0604/Krw.
- aa. 1 (satu) lembar fotocopi KTP An. Nimin alamat Dusun Sukakarya RT 03 RW 01 Desa Teluk Jambe Kec. Teluk Jambe Timur Kabupaten Karawang.
- bb. 1 (satu) lembar fotocopi NPWP An. Nimin alamat Dusun Sukakarya RT 03 RW 01 Desa Teluk Jambe Kec. Teluk Jambe Timur Kabupaten Karawang.
- cc. 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri An. R Haryono Norek 1320012713419.
- dd. 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Mandiri An. R Haryono Norek 1320012713419 periode 1 November 2012 s/d 31 Januari 2013.

Semuanya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini diputuskan pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Deddy Suryanto, SH,MH Kolonel CHK NRP.33391 sebagai Hakim Ketua, Kolonel CHK Haryadi Eko Purnomo, S.H, Nrp.33653 dan Kolonel CHK E.Trias Komara, SH,M.H Nrp.1910002490462 masing - masing sebagai Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Kolonel Sus H. Arwin Hidayat, SH Nrp.519292, Teddy Septian, S.H Lettu Chk NRP. 21960348270973 Panitera Panitera Dewi Pujiastuti, S.H.,M.H. Kapten Chk (K) Nrp. 585118 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Deddy Suryanto, SH,MH

Kolonel CHK NRP.33391

Hakim Anggota I

Ttd

Haryadi Eko Purnomo, S.H.

Kolonel Chk NRP.33653

Hakim Anggota II

Ttd

E.Trias Komara, S.H.,M.H.

Kolonel Chk NRP. 1910002490462

Panitera

Ttd

Dewi Pujiastuti, S.H.,M.H.

Kapten Chk (K) Nrp. 585118

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Dewi Pujiastuti, S.H.,M.H.

Kapten Chk (K) Nrp. 585118.